



PUTUSAN

No. 2514 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ERI ZULFIAN, S. Pt., S.H., M.M ;**
Tempat lahir : Padang Baru (Lubuk Alung) ;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 11 Oktober 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Simpang Tanjung Gang Pertama Nomor 10 Korong
Sungai Pinang Nagari Kasang Kecamatan Batang
Anai Kabupaten Padang Pariaman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014;
- 3 Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014;
- 4 Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2014;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015;

Hal.1 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;
- 10 Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 April 2015;
- 11 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;
- 12 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
- 13 Perpanjangan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;
- 14 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 3265/2015/S.989.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 2 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2015;
- 15 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 3266/2015/ S.989.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 2 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 September 2015;
- 16 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 4434/2015/S.989.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 4 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2015;
- 17 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 4435/2015/ S.989.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 4 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 30 November 2015;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ERI ZULFIAN, S. Pt. SH., MM** selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman masa jabatan 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-457-2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang peresmian pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman masa jabatan 2009-2014, baik sebagai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan SAWIRMAN, S.E., M.M., (Penuntutan terpisah), yang beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Jalan M. Syafie No. 8 Kota Pariaman. atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadilinya yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang setidaknya sebesar Rp493.679.250,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Tahun 2011 ditetapkanlah alokasi anggaran untuk kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Tamu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah), yaitu untuk penyediaan makan minum tamu pimpinan DPRD (Ketua DPRD) dan Sekretaris Dewan masing-masing sebesar Rp121.001.350,00 (seratus dua puluh satu juta seribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan Rp10.978.800,00 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Aturan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan makan minum tamu pimpinan, mengacu kepada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011, yang memuat standar biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan.
- Berdasarkan Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 02/KEP/SET.DPRD/2011, tanggal 3 Januari 2011, ditunjuklah ERLINA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Makan Minum.
- Setelah Erlina diangkat sebagai PPTK Penyediaan makan minum, sekitar bulan Februari 2011 Terdakwa selalu mendesak ERLINA untuk mencairkan biaya makan minum tamu. Atas desakan tersebut lalu ERLINA menanyakan

Hal.3 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kebenaran pelaksanaan kegiatan makan minum tamu pimpinan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa. Untuk itu, ERLINA kemudian memberikan daftar hadir tamu yang berkunjung kepada petugas Satpol PP di rumah dinas Terdakwa (Ketua DPRD), namun daftar hadir tamu tersebut tidak pernah ada isi.

- Pada tanggal 28 Maret 2011, Berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman No. UP.022/KEP/BPP-2011 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II B Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, terjadi pergantian Sekretaris Dewan dari H. TASLIM kepada SAWIRMAN, namun pada saat itu H. TASLIM masih melaksanakan tugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.
- Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2011, Terdakwa kemudian menghubungi WETRA HENDRAYANTI selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pariaman melalui telepon dan meminta untuk mencairkan uang makan minum tamu pimpinan di bulan Januari dan Februari 2011.
- Untuk menindaklanjuti permintaan lisan dari Terdakwa, WETRA HENDRAYANTI kemudian menanyakan kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk dilakukannya pencairan kegiatan makan minum tamu pimpinan kepada ERLINA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Makan Minum. Dikarenakan kelengkapan administrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belum lengkap, selanjutnya WETRA HENDRAYANTI menghadap saksi H. TASLIM, selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011.
- Pada saat itu saksi H. TASLIM pun sudah tidak tahan atas desakan pencairan dana kegiatan di luar kewajaran, H. TASLIM pun berkata kepada WETRA HENDRAYANTI : *“Cairkan sajalah, saya pun sebenarnya tidak tahan pula sebagai SEKWAN dan mau pindah saja”*, dan setelah itu saksi H. TASLIM memberikan saran dengan mengatakan : *“Kasih saja dulu Panjar kepada Ketua DPRD sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setelah lengkap SPJ-nya, baru dibayarkan seluruhnya”*.
- Atas saran dari H. TASLIM, setelah itu WETRA HENDRYANTI menarik uang panjar (UP) dari rekening giro daerah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa di ruangan kerja Ketua DPRD. Namun saat itu kondisi ruangan sedang banyak tamu, akhirnya WETRA HENDRAYANTI tidak jadi menyerahkan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa kembali menghubungi WETRA HENDRAYANTI untuk meminta uang kegiatan makan minum tamu pimpinan. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dititipkan WETRA HENDRAYANTI kepada M. NUR Pgl. ARENG (saat itu menjadi supir Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman). Setelah uang makan dan minum tersebut WETRA HENDRAYANTI serahkan ke M. NUR Pgl. ARENG di ruangan keuangan, bukti tanda terimanya WETRA HENDRAYANTI berikan kepada ERLINA.

- Bahwa pengangkatan SAWIRMAN sebagai SEKWAN kemudian mendapat pertentangan dari DESRIL YANI PASHA dan anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman lainnya. Bersama beberapa orang anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman DESRIL YANI PASHA, kemudian mengajukan gugatan ke PTUN perihal Mekanisme Pengangkatan SAWIRMAN sebagai SEKWAN yang telah menyalahi aturan. Sejak itu hubungan Terdakwa dengan DESRIL pun kurang harmonis dikemudian harinya.
- Sementara itu pada tahun anggaran 2011 terhadap struktur Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan juga mengalami beberapa kali pergantian.
- Bahwa terhadap realisasi biaya makan dan minum tamu tahun anggaran 2011 sebesar Rp131.980.150,00 dimana selama tahun 2011 terhadap pelaksanaan kegiatan Makan dan minum tamu telah dilakukan pembayaran sebanyak 7 (tujuh) kali bersamaan dengan kegiatan rutin Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, yakni:
 1. Pada tanggal 14 April 2011, berdasarkan nomor SP2D No. 0303/SP2D-GU/BUD/2011, sebesar Rp24.338.050,00.
 2. Pada tanggal 29 April 2011, berdasarkan nomor SP2D No. 0362/SP2D-GU/BUD/2011, sebesar Rp11.419.100,00
 3. Pada tanggal 22 Juli 2011, berdasarkan nomor SP2D No. 1044/SP2D-GU/BUD/2011, sebesar Rp3.535.000,00.
 4. Pada tanggal 11 Oktober 2011, berdasarkan nomor SP2D No. 1985/SP2D-GU/BUD/2011, sebesar Rp48.828.000,00.
 5. Pada tanggal 1 November 2011, berdasarkan nomor SP2D No. 2208/SP2D-GU/BUD/2011, sebesar Rp8.547.500,00.

Hal.5 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 14 Desember 2011, berdasarkan nomor SP2D No. 2903/SP2D-GU/BUD/2011, sebesar Rp33.212.500,00.
7. Pada tanggal 30 Desember 2011, berdasarkan nomor SP2D No. 3921/SP2D-GU/BUD/2011, sebesar Rp2.100.000,00 dilakukan secara bertahap dengan prosedur sebagai berikut :
 - Pada Periode Januari s.d Mei 2011 :
 - Setelah penyerahan uang di bulan Maret 2011 oleh WETRA HENDRAYANTI, Selanjutnya terus mendesak ERLINA untuk mencairkan biaya makan minum tamu oleh Terdakwa. Kemudian ERLINA berkonsultasi kepada H. TASLIM tentang permasalahan pencairan makan minum tamu. Atas perintah Terdakwa, ERLINA disuruh untuk mencari-cari faktur rumah makan seolah-olah kegiatan tersebut ada dilaksanakan. Atas desakan dan permintaan dari Terdakwa, lalu ERLINA selaku PPTK membuat telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu pimpinan yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh PPTK dan diketahui oleh UPRIADI sebagai Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan. Telaahan staf berisi dasar permintaan, permasalahan dan pembahasan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya (tanggal dan jumlah) yang disesuaikan sendiri oleh saksi ERLINA tanpa mengetahui adanya kegiatan tersebut.
 - Bahwa pada telaahan staf tersebut berisikan adanya kunjungan tamu beberapa tokoh masyarakat dan Alim Ulama se-Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka temu ramah dan konsultasi dengan Pimpinan DPRD.
 - Didalam telaahan staf disebutkan bahwa permintaan pembayaran didasarkan atas pembicaraan melalui telepon Pimpinan DPRD Kepada Sekwan dan permintaan lisan Pimpinan DPRD untuk menyediakan makan minum tamu.
 - Setelah dana makan minum tamu pimpinan tersebut dicairkan, pada tanggal 19 April 2011, ERLINA memberikan uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti tanda terima.
 - Selama periode Januari sampai dengan awal april 2011 telaahan staf yang diajukan untuk penyediaan makan minum tamu pimpinan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan nilai permintaan pembayaran sebesar Rp30.413.350,00 (tiga puluh juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
 - Pada Periode Juli s.d Agustus 2011:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikarenakan ERLINA selaku PPTK memasuki masa pensiun, kegiatan makan minum tamu pimpinan diambil alih oleh Upriadi selaku Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan. Untuk pencairan dana makan minum tamu pimpinan, Terdakwa juga mendesak Upriadi untuk mencairkan dana makan minum tamu pimpinan tersebut yang sementara Upriadi pun tidak tahu kegiatan tersebut ada atau tidak. Atas desakan Terdakwa, Telaahan staf dibuat dan diajukan oleh UPRIADI.
- Terkait dana kegiatan makan minum tamu pimpinan untuk bulan Mei dan Juni, pada tanggal 20 Juli 2011 Sawirman selaku Pengguna Anggaran (PA) menerima uang makan minum tamu pimpinan sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan tanda terima sementara yang diserahkan kepada Upriadi. Padahal kegiatan makan minum tamu pimpinan tersebut tidak ada.
- Pada periode ini telaahan staf diajukan sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan permintaan istri Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman (NY. YUNELLI TANJUNG) dengan nilai permintaan pembayaran sebesar Rp15.865.000,00 (lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Periode September s.d Desember 2011:
 - Untuk melaksanakan Kegiatan, Berdasarkan Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 06/KEP/SET.DPRD/2011, tanggal 13 September 2011, ditunjuklah KARTINI menjadi PPTK Penyedia Makan Minum.
 - Setelah penunjukkan tersebut, Terdakwa meminta dana makan minum kepada KARTINI. Pada waktu itu KARTINI mengatakan kepada Terdakwa : *“Uang apa yang akan saya berikan, karena kegiatan belum ada”*, atas perkataan tersebut Terdakwa menjawab : *“Yang penting saya butuh uang”*, kemudian KARTINI kembali menjawab : *“Uang tidak bisa saya berikan karena kegiatan belum jalan jadi uang tidak ada pada saya”*.
 - Mendengar jawaban dari KARTINI, Terdakwa marah dan mengancam KARTINI akan memutasikannya dari Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman ke Kecamatan IV Koto Aur Malintang.
 - Kemudian sekitar bulan Oktober KARTINI diperintahkan oleh SAWIRMAN (SEKWAN) untuk mencairkan dana makan minum tamu pimpinan. KARTINI lalu berkata kepada SAWIRMAN : *“Kalau memang ada tamu Ketua, berilah*

Hal.7 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya daftar hadirnya atau buku tamunya karena saya selaku PPTK tidak tahu kegiatannya” Selanjutnya SAWIRMAN menjawab: “Tidak ada, buatlah sajalah”.

- Karena takut dengan ancaman dari Terdakwa dan seringnya diperintah oleh SAWIRMAN, maka akhirnya KARTINI mengajukan telaahan staf ke Sekretaris Dewan (SEKWAN) untuk biaya makan minum tamu pimpinan. Telaahan staf ini dilampiri dengan surat pengajuan biaya makan minum tamu di rumah dinas Ketua DPRD dari YUNELLI TANJUNG (istri Terdakwa) yang merinci keterangan tamu, tanggal dan jumlah yang diminta seolah-olah kegiatan tersebut ada dilaksanakan.
- Sedangkan mengenai faktur / nota rumah makan KARTINI sendiri yang mencari dan mempersiapkan untuk kelengkapan administrasinya.
- Selama periode ini telaahan staf yang diajukan sebanyak 6 (enam) kali senilai Rp74.722.500,00 untuk penyediaan makan minum tamu Ketua DPRD dan 1 (satu) kali senilai Rp2.100.000,00 untuk penyediaan makan minum tamu sekretariat DPRD.
- Bahwa adapun mekanisme pencairan dana makan minum tamu pimpinan tersebut, berawal dengan adanya Telaahan staf yang diajukan oleh PPTK tersebut setelah disetujui oleh Sekretaris Dewan untuk selanjutnya diteruskan ke Kabag Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kabag keuangan meneruskan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan verifikasi bersamaan dengan kwitansi pembayaran, faktur/nota dari rumah makan. Berdasarkan disposisi dari PPK, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran biaya makan dan minum tamu tersebut secara tunai dimana dalam kwitansi pembayaran diterima oleh pihak rumah makan.
- Bahwa pihak-pihak rumah makan yaitu Kedai Nasi Pauh, Kedai Pauh Piaman dan Cafeteria Pemda Dharmawanita yang terlampir di dalam kelengkapan SPJ kegiatan makan minum tamu pimpinan Tahun Anggaran 2011, tidak pernah menerima pesanan, mengantar dan mengadakan pesanan nasi kotak ke rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman dan tidak pernah juga menerima uang sejumlah yang tercantum dalam kuitansi baik dari pihak Sekretariat DPRD maupun dari Terdakwa.
- Kemudian sekitar akhir tahun 2011, pada saat pembahasan APBD T.A. 2012, DESRIL YANI PASHA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman tidak setuju dengan anggaran kegiatan makan tamu pimpinan yang hanya digunakan sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya DESRIL YANI PASHA besama-sama dengan pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman lainnya, yakni YUSALMAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menemui Terdakwa untuk membicarakan porsi anggaran kegiatan tersebut dibagi kepada masing-masing pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman diruang kerja Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Setelah terjadi kesepakatan antara ketiga pimpinan DPRD, maka pada akhirnya anggaran makan minum tamu pimpinan dibagi menjadi 3 (tiga), dengan Terdakwa mempunyai porsi lebih besar. Hal ini juga berlaku untuk anggaran lainnya seperti anggaran workshop, konsultasi pimpinan dan lainnya.

- Bahwa berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2012, alokasi anggaran untuk kegiatan penyediaan makan dan minum tamu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman kemudian mengalami penambahan sebesar Rp225.000.000,00.
- Aturan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan makan minum tamu pimpinan tahun 2012, mengacu kepada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012, yang memuat standar biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan.
- Berdasarkan Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 05/KEP/SET.DPRD/2012, tanggal 8 Maret 2012, ditunjuklah ASRIL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Makan Minum.
- Selanjutnya Terdakwa terus mendesak dan memerintahkan ASRIL selaku PPTK Penyediaan Makan Minum, untuk mencairkan biaya kegiatan makan minum tamu pimpinan pada tahun 2012.
- Untuk menindaklanjuti desakan dan perintah dari Terdakwa, kemudian ASRIL mempersiapkan kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk dilakukannya pencairan kegiatan makan minum tamu pimpinan. ASRIL lalu membuat dan mengajukan telaahan staf biaya makan minum kepada Sekretaris Dewan (SAWIRMAN). Telaahan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihan dari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL atas

Hal.9 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa. Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan (UPRIADI). Untuk Kelengkapan SPJ lainnya, ASRIL juga membuat Pengajuan/ permintaan biaya makan dan minum tamu dari Istri Terdakwa yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan sebagai bukti bahwa Istri Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengetahui telah dilaksanakan kegiatan tersebut di rumah Terdakwa.

- Terhadap Bukti/ Nota pembelian makan minum untuk kegiatan penerimaan tamu pimpinan di rumah dinas Ketua DPRD diperoleh ASRIL dengan meminta faktur kosong kepada pihak rumah makan dan diisi sesuai dengan permintaan yang diajukan dalam telaahan staf yang ditulis oleh staf sekretariat DPRD.
- Telaahan staf yang diajukan tersebut setelah disetujui oleh Sekretaris Dewan untuk selanjutnya mendisposisikannya kepada Kabag Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kabag Keuangan kemudian mendisposisikannya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan verifikasi bersama dengan kuitansi pembayaran dan Faktur/Nota dari rumah makan. Berdasarkan disposisi PPK, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran biaya makan dan minum tamu tersebut secara tunai dimana dalam kuitansi pembayaran diterima oleh pihak rumah makan.
- Selama tahun 2012 terhadap pelaksanaan kegiatan Makan dan minum tamu telah dilakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali bersamaan dengan kegiatan rutin Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, yakni:
 1. Pada tanggal 08 Mei 2012, berdasarkan nomor SP2D No. 0373/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp25.399.500,00.
 2. Pada tanggal 06 Agustus 2012, berdasarkan nomor SP2D No. 1020/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp59.884.500,00.
 3. Pada tanggal 06 November 2012, berdasarkan nomor SP2D No. 2033/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp69.202.500,00.
 4. Pada tanggal 20 November 2012, berdasarkan nomor SP2D No. No. 2341/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp34.487.000,00.
 5. Pada tanggal 13 Desember 2012, berdasarkan nomor SP2D No. No. 3547/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp35.310.000,00.
- Setelah uang ditarik dari rekening giro oleh Bendahara Pengeluaran yaitu RIZKI MAULANA, uang untuk kegiatan makan minum tamu pimpinan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada ASRIL. ASRIL selanjutnya menyerahkan uang kegiatan makan minum tamu pimpinan dengan cara ditransfer antar rekening dan menyerahkan secara tunai disertai dengan tanda terima oleh Terdakwa.

- Terdakwa memerintahkan ASRIL untuk mentransfer sejumlah uang dari kegiatan makan minum tamu pimpinan melalui transfer antar bank melalui via SMS. Menindaklanjuti perintah dari Terdakwa, setelah menerima nomor rekening yang dikirim Terdakwa, lalu ASRIL pun mengirimkan uang dengan cara mentransfer dari rekeningnya pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pariaman dengan nomor rekening 0500.0210.02514-2 ke rekening yang diperintahkan oleh Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan pada waktu-waktu sebagaimana berikut :
 - 1 Terdakwa, pada tanggal 09 April 2012 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 10100210017384 sebesar Rp10.000.000,00.
 - 2 Terdakwa, pada bulan April 2012 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210128070 sebanyak 4 (empat) kali dengan total keseluruhan sebesar Rp40.000.000,00.
 - 3 Terdakwa, pada bulan Juni 2012 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210139652 sebesar Rp5.000.000,00.
 - 4 Terdakwa, pada bulan September 2012 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210027658 sebesar Rp4.000.000,00.
 - 5 Terdakwa, pada bulan Oktober 2012 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 54890100097539 sebesar Rp5.000.000,00.
 - 6 Terdakwa, pada bulan Desember 2012 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 17010213010286 sebesar Rp3.000.000,00.
- Selain mentransfer, pada tahun 2012 ASRIL juga menyerahkan langsung uang tunai kepada Terdakwa disertai dengan bukti tanda terima, antara lain :
 - 1 Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp19.567.800,00 tanggal 7 Agustus 2012.
 - 2 Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 6 September 2012.
 - 3 Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp13.500.000,00 tanggal 18 Desember 2012.
- Bahwa terhadap penyerahan uang yang disertai tanda terima, sebelum menyerahkan kepada Terdakwa, RIZKI MAULANA selaku bendahara pengeluaran telah berkonsultasi terlebih dahulu kepada SAWIRMAN

Hal.11 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



(Sekretaris Dewan selaku Pengguna Anggaran) dan SAWIRMAN membolehkan hal itu, tanpa ada pengawasan terhadap kegiatan tersebut.

- Bahwa pihak-pihak rumah makan yaitu Rumah Makan Lubuk Sikoci, Rumah Makan Pauh Raya dan Rumah Makan Sidomoro yang terlampir di dalam kelengkapan SPJ kegiatan makan minum tamu pimpinan Tahun Anggaran 2012, tidak pernah menerima pesanan, mengantar dan mengadakan pesanan nasi kotak ke rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman dan tidak pernah juga menerima uang sejumlah yang tercantum dalam kuitansi baik dari pihak Sekretariat DPRD maupun dari Terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2013, alokasi anggaran untuk kegiatan penyediaan makan dan minum tamu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan sebesar Rp260.000.000,00.
- Aturan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan makan minum tamu pimpinan tahun 2013, mengacu kepada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013, yang memuat standar biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan.
- Berdasarkan Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013, tanggal 7 Januari 2013, ditunjuklah ASRIL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Makan Minum.
- Selanjutnya Terdakwa kembali mendesak dan memerintahkan ASRIL selaku PPTK Penyediaan Makan Minum, untuk mencairkan biaya kegiatan makan minum tamu pimpinan pada tahun 2013.
- Untuk menindaklanjuti desakan dan perintah dari Terdakwa, kemudian ASRIL mempersiapkan kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk dilakukannya pencairan kegiatan makan minum tamu pimpinan. ASRIL lalu membuat dan mengajukan telaahan staf biaya makan minum kepada Sekretaris Dewan (SAWIRMAN). Telaahan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihan dari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL atas perintah Terdakwa. Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan (UPRIADI). Untuk Kelengkapan SPJ lainnya, ASRIL juga membuat Pengajuan/ permintaan biaya



makan dan minum tamu dari Istri Terdakwa yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan sebagai bukti bahwa Istri Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengetahui telah dilaksanakan kegiatan tersebut di rumah Terdakwa.

- Terhadap Bukti/Nota pembelian makan minum untuk kegiatan penerimaan tamu pimpinan di rumah dinas Ketua DPRD diperoleh ASRIL dengan memfoto copy faktur kosong rumah makan Lubuk Sikoci dengan faktur nomor 509 yang dipergunakannya pada tahun 2012, kemudian faktur kosong yang telah difoto copy tersebut diisi sesuai dengan permintaan yang diajukan dalam telaahan staf yang ditulis oleh staf sekretariat DPRD.
- Telaahan staf yang diajukan tersebut setelah disetujui oleh Sekretaris Dewan untuk selanjutnya mendisposisikannya kepada Kabag Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kabag Keuangan kemudian mendisposisikannya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan verifikasi bersama dengan kuitansi pembayaran dan Faktur/Nota dari rumah makan. Berdasarkan disposisi PPK, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran biaya makan dan minum tamu tersebut secara tunai dimana dalam kuitansi pembayaran seolah-olah diterima oleh pihak rumah makan.
- Selama tahun 2013 terhadap pelaksanaan kegiatan Makan dan minum tamu telah dilakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali bersamaan dengan kegiatan rutin Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, yakni:
 1. Pada tanggal 06 Mei 2013, berdasarkan nomor SP2D No. 0410/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp55.095.000,00.
 2. Pada tanggal 29 Mei 2013, berdasarkan nomor SP2D No. 0543/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp29.924.500,00.
 3. Pada tanggal 21 Agustus 2013, berdasarkan nomor SP2D No. 1174/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp87.869.000,00.
 4. Pada tanggal 30 Desember 2013, berdasarkan nomor SP2D No. No. 4942/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp48.486.500,00.
- Setelah uang ditarik dari rekening giro oleh Bendahara Pengeluaran yaitu RIZKI MAULANA, uang untuk kegiatan makan minum tamu pimpinan, diserahkan kepada ASRIL. ASRIL selanjutnya menyerahkan uang kegiatan makan minum tamu pimpinan dengan cara ditransfer antar rekening dan menyerahkan secara tunai disertai dengan tanda terima oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memerintahkan ASRIL untuk mentransfer sejumlah uang dari kegiatan makan minum tamu pimpinan melalui transfer antar bank melalui via SMS. Menindaklanjuti perintah dari Terdakwa, setelah menerima nomor rekening yang dikirim Terdakwa, lalu ASRIL pun mengirimkan uang dengan cara mentransfer dari rekeningnya pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pariaman dengan nomor rekening 0500.0210.02514-2 ke rekening yang diperintahkan oleh Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan pada waktu-waktu sebagaimana berikut :
 - 1 Terdakwa, pada tanggal 15 April tahun 2013 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210025142 dengan total sebesar Rp6.000.000,00.
 - 2 Terdakwa, pada bulan 12 Agustus 2013 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210025142 sebesar Rp5.000.000,00.
 - 3 Terdakwa, pada bulan 6 September 2013 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210025142 sebesar Rp2.600.000,00.
 - 4 Terdakwa, pada bulan 18 November 2013 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210025142 sebesar Rp3.000.000,00.
- Selain mentransfer, pada tahun 2013 ASRIL juga menyerahkan langsung uang tunai kepada Terdakwa disertai dengan bukti tanda terima, antara lain :
 - ⇒ Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp26.032.050,00 tanggal 14 Mei 2013.
- Bahwa selain Asril menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa yang disertai dengan bukti tanda terima, ASRIL ada juga menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa beberapa kali tidak didukung dengan bukti tanda terima.
- Bahwa pihak rumah makan yaitu Rumah Makan Lubuk Sikoci yang terlampir di dalam kelengkapan SPJ kegiatan makan minum tamu pimpinan Tahun Anggaran 2013, tidak pernah menerima pesanan, mengantarkan dan mengadakan pesanan nasi kotak ke rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman dan tidak pernah juga menerima uang sejumlah yang tercantum dalam kuitansi baik dari pihak Sekretariat DPRD maupun dari Terdakwa, kecuali pada tanggal 23 Desember 2013 sesuai dengan faktur No. 3798.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan PPTK untuk mencairkan dana kegiatan penyediaan makanan dan minuman tamu pada sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013, telah memperkaya diri Terdakwa setidaknya sejumlah Rp241.804.450,00 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Bagian Keempat tentang pelaksanaan APBD Pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”, dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab VII Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- Berdasarkan Audit dan pemeriksaan BPKP perwakilan Sumatera Barat Nomor : SR-1769/PW03/05/2014 tanggal 14 Agustus 2014 diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara atas kegiatan penyediaan makanan dan minuman tamu pada sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 s/d 2013 sebesar Rp493.679.250,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Penyediaan Makan dan Minum tamu Pimpinan DPRD	121.001.350	224.284.000	221.375.000
2	Pajak PB 1 (10%)	(10.493.600)	(22.428.400)	(22.137.500)
3	Realisasi Setelah Dikurang Pajak	110.507.750	201.855.600	199.237.500
4	Pengeluaran yang diakui dan diyakini	13.300.000	2.800.000	1.821.600
5	Pengeluaran/Penggunaan dana yang tidak benar	97.207.750	199.055.600	197.415.900

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal.15 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **ERI ZULFIAN, S. Pt. SH., MM** selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman masa jabatan 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-457-2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang peresmian pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman masa jabatan 2009 – 2014, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu secara sendiri-sendiri atau bersama sama dengan **SAWIRMAN, S.E., M.M.**, (Penuntutan terpisah), yang beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Jalan M. Syafie No. 8 Kota Pariaman. atau di tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadilinya, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang setidaknya sebesar sebesar Rp493.679.250,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Tahun 2011 ditetapkanlah alokasi anggaran untuk kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Tamu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah), yaitu untuk penyediaan makan minum tamu pimpinan DPRD (Ketua DPRD) dan Sekretaris Dewan masing-masing sebesar Rp121.001.350,00 (seratus dua puluh satu juta seribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan Rp10.978.800,00 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aturan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan makan minum tamu pimpinan, mengacu kepada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011, yang memuat standar biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan.
- Berdasarkan Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 02/KEP/SET.DPRD/2011, tanggal 3 Januari 2011, ditunjuklah ERLINA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Makan Minum.
- Setelah Erlina diangkat sebagai PPTK Penyediaan makan minum, sekitar bulan Februari 2011 Terdakwa selalu mendesak ERLINA untuk mencairkan biaya makan minum tamu. Atas desakan tersebut lalu ERLINA menanyakan tentang kebenaran pelaksanaan kegiatan makan minum tamu pimpinan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa. Untuk itu, ERLINA kemudian memberikan daftar hadir tamu yang berkunjung kepada petugas Satpol PP di rumah dinas Terdakwa (Ketua DPRD), namun daftar hadir tamu tersebut tidak pernah ada isi.
- Pada tanggal 28 Maret 2011, Berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman No. UP.022/KEP/BPP-2011 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II B Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, terjadi pergantian Sekretaris Dewan dari H. TASLIM kepada SAWIRMAN, namun pada saat itu H. TASLIM masih melaksanakan tugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.
- Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2011, Terdakwa kemudian menghubungi WETRA HENDRAYANTI selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pariaman melalui telepon dan meminta untuk mencairkan uang makan minum tamu pimpinan di bulan Januari dan Februari 2011.
- Untuk menindaklanjuti permintaan lisan dari Terdakwa, WETRA HENDRAYANTI kemudian menanyakan kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk dilakukannya pencairan kegiatan makan minum tamu pimpinan kepada ERLINA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Makan Minum. Dikarenakan kelengkapan administrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belum lengkap, selanjutnya WETRA HENDRAYANTI menghadap saksi H. TASLIM, selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011.

Hal.17 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada saat itu saksi H. TASLIM pun sudah tidak tahan atas desakan pencairan dana kegiatan di luar kewajaran, H. TASLIM pun berkata kepada WETRA HENDRAYANTI : *“Cairkan sajalah, saya pun sebenarnya tidak tahan pula sebagai SEKWAN dan mau pindah saja”*, dan setelah itu saksi H. TASLIM memberikan saran dengan mengatakan : *“Kasih saja dulu Panjar kepada Ketua DPRD sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setelah lengkap SPJ-nya, baru dibayarkan seluruhnya”*.
- Atas saran dari H. TASLIM, setelah itu WETRA HENDRYANTI menarik uang panjar (UP) dari rekening giro daerah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa di ruangan kerja Ketua DPRD. Namun saat itu kondisi ruangan sedang banyak tamu, akhirnya WETRA HENDRAYANTI tidak jadi menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa kembali menghubungi WETRA HENDRAYANTI untuk meminta uang kegiatan makan minum tamu pimpinan. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dititipkan WETRA HENDRAYANTI kepada M. NUR Pgl. ARENG (saat itu menjadi supir Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman). Setelah uang makan dan minum tersebut WETRA HENDRAYANTI serahkan ke M. NUR Pgl. ARENG di ruangan keuangan, bukti tanda terimanya WETRA HENDRAYANTI berikan kepada ERLINA.
- Bahwa pengangkatan SAWIRMAN sebagai SEKWAN kemudian mendapat pertentangan dari DESRIL YANI PASHA dan anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman lainnya. Bersama beberapa orang anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman DESRIL YANI PASHA, kemudian mengajukan gugatan ke PTUN perihal Mekanisme Pengangkatan SAWIRMAN sebagai SEKWAN yang telah menyalahi aturan. Sejak itu hubungan Terdakwa dengan DESRIL pun kurang harmonis dikemudian harinya.
- Sementara itu pada tahun anggaran 2011 terhadap struktur Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan juga mengalami beberapa kali pergantian.
- Bahwa terhadap realisasi biaya makan dan minum tamu tahun anggaran 2011 sebesar Rp131.980.150,00 dimana selama tahun 2011 terhadap pelaksanaan kegiatan Makan dan minum tamu telah dilakukan pembayaran sebanyak 7



(tujuh) kali bersamaan dengan kegiatan rutin Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, yakni:

1. Pada tanggal 14 April 2011, berdasarkan nomor SP2D No. 0303/SP2D-GU/BUD/2011, sebesar Rp24.338.050,00.
2. Pada tanggal 29 April 2011, berdasarkan nomor SP2D No. 0362/SP2D-GU/BUD/2011, sebesar Rp11.419.100,00.
3. Pada tanggal 22 Juli 2011, berdasarkan nomor SP2D No. 1044/SP2D-GU/BUD/2011, sebesar Rp3.535.000,00.
4. Pada tanggal 11 Oktober 2011, berdasarkan nomor SP2D No. 1985/SP2D-GU/BUD/2011, sebesar Rp48.828.000,00.
5. Pada tanggal 1 November 2011, berdasarkan nomor SP2D No. 2208/SP2D-GU/BUD/2011, sebesar Rp8.547.500,00.
6. Pada tanggal 14 Desember 2011, berdasarkan nomor SP2D No. 2903/SP2D-GU/BUD/2011, sebesar Rp33.212.500,00.
7. Pada tanggal 30 Desember 2011, berdasarkan nomor SP2D No. 3921/SP2D-GU/BUD/2011, sebesar Rp2.100.000,00 yang dilakukan secara bertahap dengan prosedur sebagai berikut:

• Pada Periode Januari s.d Mei 2011 :

- Setelah penyerahan uang di bulan Maret 2011 oleh WETRA HENDRAYANTI, Selanjutnya terus mendesak ERLINA untuk mencairkan biaya makan minum tamu oleh Terdakwa. Kemudian ERLINA berkonsultasi kepada H. TASLIM tentang permasalahan pencairan makan minum tamu. Atas perintah Terdakwa, ERLINA disuruh untuk mencari-cari faktur rumah makan seolah-olah kegiatan tersebut ada dilaksanakan. Atas desakan dan permintaan dari Terdakwa, lalu ERLINA selaku PPTK membuat telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu pimpinan yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh PPTK dan diketahui oleh UPRIADI sebagai Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan. Telaahan staf berisi dasar permintaan, permasalahan dan pembahasan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya (tanggal dan jumlah) yang disesuaikan sendiri oleh saksi ERLINA tanpa mengetahui adanya kegiatan tersebut
- Bahwa pada telaahan staf tersebut berisikan adanya kunjungan tamu beberapa tokoh masyarakat dan Alim Ulama se-Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka temu ramah dan konsultasi dengan Pimpinan DPRD.

Hal.19 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didalam telaahan staf disebutkan bahwa permintaan pembayaran didasarkan atas pembicaraan melalui telepon Pimpinan DPRD Kepada Sekwan dan permintaan lisan Pimpinan DPRD untuk menyediakan makan minum tamu.
- Setelah dana makan minum tamu pimpinan tersebut dicairkan, pada tanggal 19 April 2011, ERLINA memberikan uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti tanda terima.
- Selama periode Januari sampai dengan awal april 2011 telaahan staf yang diajukan untuk penyediaan makan minum tamu pimpinan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan nilai permintaan pembayaran sebesar Rp30.413.350,00 (tiga puluh juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- Pada Periode Juli s.d Agustus 2011:
 - Dikarenakan ERLINA selaku PPTK memasuki masa pensiun, kegiatan makan minum tamu pimpinan diambil alih oleh Upriadi selaku Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan. Untuk pencairan dana makan minum tamu pimpinan, Terdakwa juga mendesak Upriadi untuk mencairkan dana makan minum tamu pimpinan tersebut yang sementara Upriadi pun tidak tahu kegiatan tersebut ada atau tidak. Atas desakan Terdakwa, Telaahan staf dibuat dan diajukan oleh UPRIADI.
 - Terkait dana kegiatan makan minum tamu pimpinan untuk bulan Mei dan Juni, pada tanggal 20 Juli 2011 Sawirman selaku Pengguna Anggaran (PA) menerima uang makan minum tamu pimpinan sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan tanda terima sementara yang diserahkan kepada Upriadi. Padahal kegiatan makan minum tamu pimpinan tersebut tidak ada.
 - Pada periode ini telaahan staf diajukan sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan permintaan istri Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman (NY. YUNELLI TANJUNG) dengan nilai permintaan pembayaran sebesar Rp15.865.000,00 (lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Periode September s.d Desember 2011:
 - Untuk melaksanakan Kegiatan, Berdasarkan Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 06/KEP/SET.DPRD/2011, tanggal 13 September 2011, ditunjuklah KARTINI menjadi PPTK Penyedia Makan Minum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah penunjukkan tersebut, Terdakwa meminta dana makan minum kepada KARTINI. Pada waktu itu KARTINI mengatakan kepada Terdakwa : *“Uang apa yang akan saya berikan, karena kegiatan belum ada”*, atas perkataan tersebut Terdakwa menjawab : *“Yang penting saya butuh uang”*, kemudian KARTINI kembali menjawab : *“Uang tidak bisa saya berikan karena kegiatan belum jalan jadi uang tidak ada pada saya”*.
- Mendengar jawaban dari KARTINI, Terdakwa marah dan mengancam KARTINI akan memutasikannya dari Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman ke Kecamatan IV Koto Aur Malintang.
- Kemudian sekitar bulan Oktober KARTINI diperintahkan oleh SAWIRMAN (SEKWAN) untuk mencairkan dana makan minum tamu pimpinan. KARTINI lalu berkata kepada SAWIRMAN : *“Kalau memang ada tamu Ketua, berilah saya daftar hadirnya atau buku tamunya karena saya selaku PPTK tidak tahu kegiatannya”* Selanjutnya SAWIRMAN menjawab: *“Tidak ada, buatlah saja”*.
- Karena takut dengan ancaman dari Terdakwa dan seringnya diperintah oleh SAWIRMAN, maka akhirnya KARTINI mengajukan telaahan staf ke Sekretaris Dewan (SEKWAN) untuk biaya makan minum tamu pimpinan. Telaahan staf ini dilampiri dengan surat pengajuan biaya makan minum tamu di rumah dinas Ketua DPRD dari YUNELLI TANJUNG (istri Terdakwa) yang merinci keterangan tamu, tanggal dan jumlah yang diminta seolah-olah kegiatan tersebut ada dilaksanakan.
- Sedangkan mengenai faktur / nota rumah makan KARTINI sendiri yang mencari dan mempersiapkan untuk kelengkapan administrasinya.
- Selama periode ini telaahan staf yang diajukan sebanyak 6 (enam) kali senilai Rp74.722.500,00 untuk penyediaan makan minum tamu Ketua DPRD dan 1 (satu) kali senilai Rp2.100.000,00 untuk penyediaan makan minum tamu sekretariat DPRD.
- Bahwa adapun mekanisme pencairan dana makan minum tamu pimpinan tersebut, berawal dengan adanya Telaahan staf yang diajukan oleh PPTK tersebut setelah disetujui oleh Sekretaris Dewan untuk selanjutnya diteruskan ke Kabag Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kabag keuangan meneruskan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan verifikasi bersamaan dengan kwitansi pembayaran, faktur/nota dari rumah

Hal.21 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan. Berdasarkan disposisi dari PPK, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran biaya makan dan minum tamu tersebut secara tunai dimana dalam kwitansi pembayaran diterima oleh pihak rumah makan.

- Bahwa pihak-pihak rumah makan yaitu Kedai Nasi Pauh, Kedai Pauh Piaman dan Cafeteria Pemda Dharmawanita yang terlampir di dalam kelengkapan SPJ kegiatan makan minum tamu pimpinan Tahun Anggaran 2011, tidak pernah menerima pesanan, mengantar dan mengadakan pesanan nasi kotak ke rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman dan tidak pernah juga menerima uang sejumlah yang tercantum dalam kuitansi baik dari pihak Sekretariat DPRD maupun dari Terdakwa;
- Kemudian sekitar akhir tahun 2011, pada saat pembahasan APBD T.A. 2012, DESRIL YANI PASHA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman tidak setuju dengan anggaran kegiatan makan tamu pimpinan yang hanya digunakan sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya DESRIL YANI PASHA bersama-sama dengan pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman lainnya, yakni YUSALMAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menemui Terdakwa untuk membicarakan porsi anggaran kegiatan tersebut dibagi kepada masing-masing pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman diruang kerja Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Setelah terjadi kesepakatan antara ketiga pimpinan DPRD, maka pada akhirnya anggaran makan minum tamu pimpinan dibagi menjadi 3 (tiga), dengan Terdakwa mempunyai porsi lebih besar. Hal ini juga berlaku untuk anggaran lainnya seperti anggaran workshop, konsultasi pimpinan dan lainnya.
- Bahwa berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2012, alokasi anggaran untuk kegiatan penyediaan makan dan minum tamu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman kemudian mengalami penambahan sebesar Rp225.000.000,00.
- Aturan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan makan minum tamu pimpinan tahun 2012, mengacu kepada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012, yang memuat standar biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 05/KEP/SET.DPRD/2012, tanggal 8 Maret 2012, ditunjuklah ASRIL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Makan Minum.
- Selanjutnya Terdakwa terus mendesak dan memerintahkan ASRIL selaku PPTK Penyediaan Makan Minum, untuk mencairkan biaya kegiatan makan minum tamu pimpinan pada tahun 2012.
- Untuk menindaklanjuti desakan dan perintah dari Terdakwa, kemudian ASRIL mempersiapkan kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk dilakukannya pencairan kegiatan makan minum tamu pimpinan. ASRIL lalu membuat dan mengajukan telaahan staf biaya makan minum kepada Sekretaris Dewan (SAWIRMAN). Telaahan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihan dari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL atas perintah Terdakwa. Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan (UPRIADI). Untuk Kelengkapan SPJ lainnya, ASRIL juga membuat Pengajuan/ permintaan biaya makan dan minum tamu dari Istri Terdakwa yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan sebagai bukti bahwa Istri Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengetahui telah dilaksanakan kegiatan tersebut di rumah Terdakwa.
- Terhadap Bukti/ Nota pembelian makan minum untuk kegiatan penerimaan tamu pimpinan di rumah dinas Ketua DPRD diperoleh ASRIL dengan meminta faktur kosong kepada pihak rumah makan dan diisi sesuai dengan permintaan yang diajukan dalam telaahan staf yang ditulis oleh staf sekretariat DPRD.
- Telaahan staf yang diajukan tersebut setelah disetujui oleh Sekretaris Dewan untuk selanjutnya mendisposisikannya kepada Kabag Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kabag Keuangan kemudian mendisposisikannya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan verifikasi bersama dengan kuitansi pembayaran dan Faktur/Nota dari rumah makan. Berdasarkan disposisi PPK, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran biaya makan dan minum tamu tersebut secara tunai dimana dalam kuitansi pembayaran diterima oleh pihak rumah makan.

Hal.23 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama tahun 2012 terhadap pelaksanaan kegiatan Makan dan minum tamu telah dilakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali bersamaan dengan kegiatan rutin Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, yakni:
 1. Pada tanggal 08 Mei 2012, berdasarkan nomor SP2D No. 0373/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp25.399.500,00.
 2. Pada tanggal 06 Agustus 2012, berdasarkan nomor SP2D No. 1020/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp59.884.500,00.
 3. Pada tanggal 06 November 2012, berdasarkan nomor SP2D No. 2033/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp69.202.500,00.
 4. Pada tanggal 20 November 2012, berdasarkan nomor SP2D No. No. 2341/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp34.487.000,00.
 5. Pada tanggal 13 Desember 2012, berdasarkan nomor SP2D No. No. 3547/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp35.310.000,00.
- Setelah uang ditarik dari rekening giro oleh Bendahara Pengeluaran yaitu RIZKI MAULANA, uang untuk kegiatan makan minum tamu pimpinan, diserahkan kepada ASRIL. ASRIL selanjutnya menyerahkan uang kegiatan makan minum tamu pimpinan dengan cara ditransfer antar rekening dan menyerahkan secara tunai disertai dengan tanda terima oleh Terdakwa.
- Terdakwa memerintahkan ASRIL untuk mentransfer sejumlah uang dari kegiatan makan minum tamu pimpinan melalui transfer antar bank melalui via SMS. Menindaklanjuti perintah dari Terdakwa, setelah menerima nomor rekening yang dikirim Terdakwa, lalu ASRIL pun mengirimkan uang dengan cara mentransfer dari rekeningnya pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pariaman dengan nomor rekening 0500.0210.02514-2 ke rekening yang diperintahkan oleh Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan pada waktu-waktu sebagaimana berikut :
 1. Terdakwa, pada tanggal 09 April 2012 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 10100210017384 sebesar Rp10.000.000,00.
 2. Terdakwa, pada bulan April 2012 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210128070 sebanyak 4 (empat) kali dengan total keseluruhan sebesar Rp40.000.000,00.
 3. Terdakwa, pada bulan Juni 2012 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210139652 sebesar Rp5.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Terdakwa, pada bulan September 2012 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210027658 sebesar Rp4.000.000,00.
 - 5 ;Terdakwa, pada bulan Oktober 2012 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 54890100097539 sebesar Rp5.000.000,00.
 - 6 Terdakwa, pada bulan Desember 2012 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 17010213010286 sebesar Rp3.000.000,00.
- Selain mentransfer, pada tahun 2012 ASRIL juga menyerahkan langsung uang tunai kepada Terdakwa disertai dengan bukti tanda terima, antara lain :
 - 1 Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp19.567.800,00 tanggal 7 Agustus 2012.
 - 2 Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 6 September 2012.
 - 3 Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp13.500.000,00 tanggal 18 Desember 2012.
 - Bahwa terhadap penyerahan uang yang disertai tanda terima, sebelum membayarkan kepada Terdakwa bendahara pengeluaran RIZKI MAULANA dan ASRIL telah memberitahukan kepada Sekretaris Dewan/PA (Sawirman) bahwa uang diserahkan sebelum kegiatan dilakukan, dan Sawirman membolehkan/ menyetujui hal tersebut.
 - Bahwa pihak-pihak rumah makan yaitu Rumah Makan Lubuk Sikoci, Rumah Makan Pauh Raya dan Rumah Makan Sidomoro yang terlampir di dalam kelengkapan SPJ kegiatan makan minum tamu pimpinan Tahun Anggaran 2012, tidak pernah menerima pesanan, mengantar dan mengadakan pesanan nasi kotak ke rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman dan tidak pernah juga menerima uang sejumlah yang tercantum dalam kuitansi baik dari pihak Sekretariat DPRD maupun dari Terdakwa.
 - Bahwa Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2013, alokasi anggaran untuk kegiatan penyediaan makan dan minum tamu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan sebesar Rp260.000.000,00.
 - Aturan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan makan minum tamu pimpinan tahun 2013, mengacu kepada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran

Hal.25 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013, yang memuat standar biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan.

- Berdasarkan Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013, tanggal 7 Januari 2013, ditunjuklah ASRIL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Makan Minum.
- Selanjutnya Terdakwa kembali mendesak dan memerintahkan ASRIL selaku PPTK Penyediaan Makan Minum, untuk mencairkan biaya kegiatan makan minum tamu pimpinan pada tahun 2013.
- Untuk menindaklanjuti desakan dan perintah dari Terdakwa, kemudian ASRIL mempersiapkan kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk dilakukannya pencairan kegiatan makan minum tamu pimpinan. ASRIL lalu membuat dan mengajukan telaahan staf biaya makan minum kepada Sekretaris Dewan (SAWIRMAN). Telaahan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihan dari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL atas perintah Terdakwa. Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan (UPRIADI). Untuk Kelengkapan SPJ lainnya, ASRIL juga membuat Pengajuan/permintaan biaya makan dan minum tamu dari Istri Terdakwa yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan sebagai bukti bahwa Istri Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengetahui telah dilaksanakan kegiatan tersebut di rumah Terdakwa.
- Terhadap Bukti/Nota pembelian makan minum untuk kegiatan penerimaan tamu pimpinan di rumah dinas Ketua DPRD diperoleh ASRIL dengan memfoto copy faktur kosong rumah makan Lubuk Sikoci dengan faktur nomor 509 yang dipergunakannya pada tahun 2012, kemudian faktur kosong yang telah difoto copy tersebut diisi sesuai dengan permintaan yang diajukan dalam telaahan staf yang ditulis oleh staf sekretariat DPRD.
- Telaahan staf yang diajukan tersebut setelah disetujui oleh Sekretaris Dewan untuk selanjutnya mendisposisikannya kepada Kabag Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kabag Keuangan kemudian mendisposisikannya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan verifikasi bersama dengan kuitansi pembayaran dan Faktur/Nota dari rumah makan. Berdasarkan disposisi PPK, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya makan dan minum tamu tersebut secara tunai dimana dalam kuitansi pembayaran diterima oleh pihak rumah makan.

- Selama tahun 2013 terhadap pelaksanaan kegiatan Makan dan minum tamu telah dilakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali bersamaan dengan kegiatan rutin Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, yakni:
 1. Pada tanggal 06 Mei 2013, berdasarkan nomor SP2D No. 0410/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp55.095.000,00.
 2. Pada tanggal 29 Mei 2013, berdasarkan nomor SP2D No. 0543/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp29.924.500,00.
 3. Pada tanggal 21 Agustus 2013, berdasarkan nomor SP2D No. 1174/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp87.869.000,00.
 4. Pada tanggal 30 Desember 2013, berdasarkan nomor SP2D No. No. 4942/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp48.486.500,00.
- Setelah uang ditarik dari rekening giro oleh Bendahara Pengeluaran yaitu RIZKI MAULANA, uang untuk kegiatan makan minum tamu pimpinan, diserahkan kepada ASRIL. ASRIL selanjutnya menyerahkan uang kegiatan makan minum tamu pimpinan dengan cara ditransfer antar rekening dan menyerahkan secara tunai disertai dengan tanda terima oleh Terdakwa.
- Terdakwa memerintahkan ASRIL untuk mentransfer sejumlah uang dari kegiatan makan minum tamu pimpinan melalui transfer antar bank melalui via SMS. Menindaklanjuti perintah dari Terdakwa, setelah menerima nomor rekening yang dikirim Terdakwa, lalu ASRIL pun mengirimkan uang dengan cara mentransfer dari rekeningnya pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pariaman dengan nomor rekening 0500.0210.02514-2 ke rekening yang diperintahkan oleh Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan pada waktu-waktu sebagaimana berikut :
 1. Terdakwa, pada tanggal 15 April tahun 2013 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210025142 dengan total sebesar Rp6.000.000,00.
 2. Terdakwa, pada bulan 12 Agustus 2013 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210025142 sebesar Rp5.000.000,00.
 3. Terdakwa, pada bulan 6 September 2013 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210025142 sebesar Rp2.600.000,00.

Hal.27 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Terdakwa, pada bulan 18 November 2013 memerintahkan ASRIL untuk mentransfer uang ke rekening 05000210025142 sebesar Rp3.000.000,00.

- Selain mentransfer, pada tahun 2013 ASRIL juga menyerahkan langsung uang tunai kepada Terdakwa disertai dengan bukti tanda terima, antara lain :

⇒ Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp26.032.050,00 tanggal 14 Mei 2013.

- Bahwa selain Asril menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa yang disertai dengan bukti tanda terima, Asril ada juga menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa beberapa kali tidak didukung dengan bukti tanda terima.
- Bahwa pihak rumah makan yaitu Rumah Makan Lubuk Sikoci yang terlampir di dalam kelengkapan SPJ kegiatan makan minum tamu pimpinan Tahun Anggaran 2013, tidak pernah menerima pesanan, mengantar dan mengadakan pesanan nasi kotak ke rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman dan tidak pernah juga menerima uang sejumlah yang tercantum dalam kuitansi baik dari pihak Sekretariat DPRD maupun dari Terdakwa, kecuali pada tanggal 23 Desember 2013 sesuai dengan faktur No. 3798.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang di luar kewenangannya memerintahkan PPTK untuk mencairkan dana kegiatan penyediaan makanan dan minuman tamu pada sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013, telah memperkaya diri Terdakwa setidaknya sejumlah Rp241.804.450,00 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Bagian Keempat tentang pelaksanaan APBD Pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”, dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab VII Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Audit dan pemeriksaan BPKP perwakilan Sumatera Barat Nomor : SR-1769/PW03/05/2014 tanggal 14 Agustus 2014 diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara atas kegiatan penyediaan makanan dan minuman tamu pada sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 s/d 2013 sebesar Rp493.679.250,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Penyediaan Makan dan Minum tamu Pimpinan DPRD	121.001.350	224.284.000	221.375.000
2	Pajak PB 1 (10%)	(10.493.600)	(22.428.400)	(22.137.500)
3	Realisasi Setelah Dikurang Pajak	110.507.750	201.855.600	199.237.500
4	Pengeluaran yang diakui dan diyakini	13.300.000	2.800.000	1.821.600
5	Pengeluaran/Penggunaan dana yang tidak benar	97.207.750	199.055.600	197.415.900

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tanggal 02 Maret 2015 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ERI ZULFIAN, S. Pt. SH., MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hal.29 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERI ZULFIAN, S. Pt. SH., MM. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap di tahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp241.804.450,00 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 2 (dua) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Gubernur Sumbar No. 171-457-2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab. Padang Pariaman masa jabatan 2009-2014 Tanggal 30 Oktober 2009;
 - 2 5 (lima) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171-369-2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 4 Agustus 2009;
 - 3 6 (enam) Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 8/KEP/BPP-2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD Model UPTD dan Pukesmas dilingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
 - 4 3 (tiga) lembar Asli, Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 188/KEP/BPP-2011 Tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 8/KEP/BPP/-2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK/SD MODEL, UPTD dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemda Kab. Padang Pariaman Tahun 2011;

- 5 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 02/KEP/SET.DPRD/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
- 6 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Sekretariat DPRD No. 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
- 7 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Asli, Periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011;
- 8 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 397, sebesar Rp3.093.750,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp3.093.750,00 tanggal 17 Januari 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;
- 9 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 399, sebesar Rp1.512.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp1.512.500,00 tanggal 17 Januari 2011, 2 (dua) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;
- 10 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 401, sebesar Rp4.977.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp4.977.500,00 tanggal 02 Februari 2011, 2 (dua) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;
- 11 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 405, sebesar Rp2.640.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp2.640.000,00 tanggal 09 Februari 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;

Hal.31 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 357 sebesar Rp4.609.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp4.609.000,00 tanggal 21 Februari 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 13 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 359 sebesar Rp7.505.300,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp7.505.300,00 tanggal 28 Maret 2011, 12 (dua belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 14 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 474, sebesar Rp2.280.300,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp2.280.300,00,00 tanggal 06 April 2011, 3 (tiga) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 15 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 476, sebesar Rp1.980.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp1.980.000,00 tanggal 6 April 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman, 1 (satu) lembar Faktur dari Toko Ulia;
- 16 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 537 sebesar Rp1.815.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp1.815.000,00 tanggal 13 April 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh, 1 (satu) lembar Faktur dari Toko Ulia;
- 17 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 396, sebesar Rp8.515.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp8.515.500,00 tanggal 14 Juli 2011, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 18 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 394 sebesar Rp7.350.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp7.350.000,00 tanggal 14 Juli 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh Piaman;
- 19 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1107, sebesar Rp13.300.000,00, 1 (satu) lembar surat dari Kabag Keuangan Perihal Pelaksanaan Open House Kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 29 Agustus 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Rumah Makan Lila Pengantin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 500/K/10/DPRD/2011 sebesar Rp8.547.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp8.547.500,00 tanggal 5 September 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 22 Juni 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 21 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 366 sebesar Rp14.137.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp14.137.500,00 tanggal 5 September 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2011, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh,
- 22 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 368/K/10/DPRD/2011, sebesar Rp18.137.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp18.137.500,00 tanggal 7 September 2011, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh,
- 23 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1097/K/12/DPRD/2011, sebesar Rp8.125.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp8.125.000,00 tanggal 2 Desember 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 November 2011, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 24 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1098/K/12/DPRD/2011 tanggal 13 Desember 2011, sebesar Rp11.787.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp11.787.500,00 tanggal 2 Desember 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 November 2011, 8 (delapan) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 25 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011;

Hal.33 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Sekretariat DPRD tanggal 30 Desember 2011;
- 27 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Rp41.510.000,00 (empat puluh satu juta ratus sepuluh ribu rupiah) dari bendahara pengeluaran Set. DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 September yang menerima Eri Zulfian sebesar Rp37.309.000,00;
- 28 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Sementara uang makan minum tamu Ketua DPRD Mei-Juni 2011 sejumlah Rp14.200.000,00 yang diterima oleh Sawirman, SE;
- 29 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima uang makan minum open house Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman sebanyak Rp11.970.000,00 tanggal 15 Desember 2011 yang menerima Nurwelis;
- 30 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima uang makan minum Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman sebanyak Rp17.770.000,00 tanggal 15 Desember 2011 yang menerima Nurwelis;
- 31 1 (satu) lembar foto copy,, Tanda Terima uang makam minum pimpinan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) tanggal 19 April 2011 yang menerima Eri Zulfian;
- 32 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Uang Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman (Biaya Makan Minum Januari s/d Februari 2011) Yang menerima M. Nurdin;
- 33 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. SPT/154/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan Kabupaten Tabanan dan kabupaten Gianyar (Propinsi Bali) pada Tanggal 06 Juni 2011 s/d 11 Juni 2011;
- 34 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. /ST/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Kabupaten Cianjur dan Kotamadya Sukabumi pada Tanggal 08 November 2011 s/d 13 November 2011;
- 35 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 210/ST/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Dinas Pariwisata Bali dan PKMS pada Tanggal 28 Mei 2011 s/d 30 Mei 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Batam pada Tanggal 11 Juni 2011 s/d 13 Juni 2011;
- 37 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. /ST/Set. DPRD/2010 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Januari 2011 s/d 25 Januari 2011;
- 38 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 094/SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 13 April 2011 s/d 16 April 2011;
- 39 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 094/326/SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 17 juni 2011 s/d 22 Juni 2011;
- 40 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 1 Juli 2011 s/d 6 Juli 2011;
- 41 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 209/ST/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Batam pada Tanggal 30 Mei 2011 s/d 1 Juni 2011;
- 42 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 22 Maret 2011 s/d 27 Maret 2011;
- 43 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 37/ST/Set.DPRD-Kab.Pd.Prm/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM dan YUSALMAN SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 1 Maret 2011 s/d 4 Maret 2011;
- 44 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Februari 2011 s/d 26 Februari 2011;
- 45 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 22 Maret 2011 s/d 27 Maret 2011;
- 46 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 38/SPPD/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN.S.Pt.,SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 10 Januari 2011 s/d 15 Januari 2011;

Hal.35 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPPD/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. Eri Zulfian.,S.Pt.,SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 5 Mei 2011 s/d 08 Mei 2011;
- 48 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPPD/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. Eri Zulfian.,S.Pt.,SH tujuan ke Pekan Baru pada Tanggal 07 April 2011 s/d 10 April 2011;
- 49 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. Eri Zulfian.,S.Pt.,SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 24 Februari 2011 s/d 27 Februari 2011;
- 50 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Tahun 2011 Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman;
- 51 1 (satu) Bundel Kwitansi Rumah makan Pauh;
- 52 16 (enam belas) buah Faktur Kosong;
- 53 7 (tujuh) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 13/KEP/BPP-2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPD, SKPKD,SMA,SMP,TK/SD Model UPTD dan Puskesmas dilingkungan Pemda Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
- 54 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 05/KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
- 55 6 (enam) lembar Asli, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 09/ KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Perubahan Lampiran Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/ Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
- 56 5 (lima) lembar Asli Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 01/KEP/BPP-2012 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji Pada SKPD, Kecamatan, SMA, SMP,TK/SD MODEL, UPTD dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSKESMAS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2012;

- 57 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 434/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp10.374.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp10.374.500,00 tanggal 20 April 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 58 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1125/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp6.325.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Januari 2012 sebesar Rp6.325.000,00 tanggal 02 Februari 2012, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;
- 59 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1121/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp8.222.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (DESRIL) bulan Januari 2012 sebesar Rp8.222.500,00 tanggal 30 Januari 2012, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 60 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 435/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp8.402.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp8.402.000,00 tanggal 20 April 2012, 1 (dua) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 61 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1122/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp5.197.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (DESRIL) bulan Januari 2012 sebesar Rp5.197.500,00 tanggal 20 Maret 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 62 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1124/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp7.287.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Februari dan Maret 2012 sebesar

Hal.37 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.287.500,00 tanggal 3 April 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;

63 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 436/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp6.623.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp6.623.000,00 tanggal 23 April 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

64 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1112/K/5/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp5.335.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Maret-April 2012 sebesar Rp5.335.000,00 tanggal 30 April 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

65 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1119/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp8.098.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan April 2012 sebesar Rp8.098.000,00 tanggal 3 Mei 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 1 April 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

66 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1123/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp5.775.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan April dan Mei 2012 sebesar Rp5.775.000,00 tanggal 25 Mei 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;

67 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1118/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp8.720.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Mei 2012 sebesar Rp8.720.000,00 tanggal 3 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Mei 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

68 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1120/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp4.924.000,00, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Juni 2012 sebesar Rp4.924.000,00 tanggal 31 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 20 Juni 2012, 8 (delapan) lembar Faktur dari Rumah Makan Bunga Tanjung;
- 69 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1573/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp6.823.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Juli 2012 sebesar Rp6.823.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pondok Samudra Baru;
- 70 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1570/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp12.512.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Juli 2012 sebesar Rp12.512.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2012, 17 (tujuh belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 71 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1678/K/10/DPRD/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp15.207.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Juli 2012 sebesar Rp15.207.500,00 tanggal 05 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2012, 12 (dua belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Bagindo;
- 72 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1571/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp17.050.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Oktober 2012 sebesar Rp17.050.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Agustus 2012; 13 (tiga belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh Raya;
- 73 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1574/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp21.587.500,00,

Hal.39 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Agustus 2012 sebesar Rp21.587.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Agustus 2012, 10 (sepuluh) lembar Faktur dari Rumah Makan Pondok Samudra Baru;
- 74 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1679/K/12/DPRD/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp11.137.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Agustus 2012 sebesar Rp11.137.500,00 tanggal 06 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Agustus 2012, 14 (empat belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;
- 75 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1575/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp4.867.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp4.867.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sepuluh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 76 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1572/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp6.352.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp6.352.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 77 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1680/K/10/DPRD/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp8.142.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp8.142.000,00 tanggal 07 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;
- 78 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 2111/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp15.207.500,00,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan November 2012 sebesar Rp15.207.500,00 tanggal 10 Desember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 November 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 79 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 2112/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp10.175.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Oktober dan November 2012 sebesar Rp10.175.500,00 tanggal 10 Desember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Oktober 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 80 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 2113/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp9.927.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Oktober dan November 2012 sebesar Rp9.927.500,00 tanggal 10 Desember 2012, 2 (dua) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Oktober 2012 dan 30 November 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;
- 81 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Non Program, Kegiatan Non kegiatan tanggal 28 Desember 2012;
- 82 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan Penyusunan Ranperda Hak Inisiatif Dewan tanggal 28 Desember 2012;
- 83 5 (lima) lembar dokumen Asli, Rekening Koran Giro Periode 01 Januari s/d 28 Desember 2012 Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman;
- 84 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang sebanyak Rp17.448.300,00 tanggal 6 Agustus 2012 yang menerima Yusalman;

Hal.41 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp16.879.500,00 tanggal 6 Agustus 2012 yang menerima DESRIL;
- 86 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp8.930.000,00 tanggal 18 Desember 2012 yang menerima YUSALMAN,SP;
- 87 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp13.500.000,00 tanggal 18 Desember 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;
- 88 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp19.567.800,00 tanggal 7 Agustus 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;
- 89 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp9.000.000,00 tanggal 18 Desember 2012 yang menerima DESRIL;
- 90 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp30.000.000,00 tanggal 6 September 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;
- 91 5.91.1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL tujuan ke Provinsi Riau pada Tanggal 10 September 2012 s/d 13 September 2012;
- 92 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Kab. Siak Riau pada Tanggal 3 April 2012 s/d 06 April 2012;
- 93 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Prov. Riau pada Tanggal 13 September 2012 s/d 16 September 2012;
- 94 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt., DESRIL, YUSALMAN,SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Mei 2012 s/d 26 Mei 2012;
- 95 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Prop. Jambi pada Tanggal 27 Agustus 2012 s/d 30 Agustus 2012;
- 96 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Bengkulu pada Tanggal 26 Agustus 2012 s/d 29 Agustus 2012;
- 97 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Pemda Pelalawan dan Pemda Indragiri Hulu pada Tanggal 11 Januari 2012 s/d 14 Januari 2012;
- 98 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Sarolangun pada Tanggal 25 Desember 2012 s/d 28 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 19 Desember 2012 s/d 22 Desember 2012;
- 100 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Kab. Muara Enim dan Ogan Komering Ulu (OKU) pada Tanggal 09 Desember 2012 s/d 12 Desember 2012;
- 101 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN, SP tujuan ke DPRD Kota Palembang dan DPRD Banyuasin pada Tanggal 22 Oktober 2012 s/d 25 Oktober 2012;
- 102 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN, SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 06 Desember 2012 s/d 09 Desember 2012;
- 103 1 (satu) lembar Asli,Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Banyuasin dan Ogan Ilir pada Tanggal 05 Oktober 2012 s/d 08 Oktober 2012;
- 104 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Banyuasin dan Ogan Ilir pada Tanggal 23 Oktober 2012 s/d 26 Oktober 2012;
- 105 1 (satu) bundel Asli, Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
- 106 (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;
- 107 (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 04/KEP/BPP-2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD,SKPD,RSUD,SMA,SMP,TK/SD MODEL, UPTD, Kecamatan dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemda Kab. Padang Pariaman Tahun 2013;
- 108 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 januari 2013 s/d 31 Desember 2013;

Hal.43 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 110 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
- 111 1 (satu) bundel asli, Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013;
- 112 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012;
- 113 1 (satu) buah foto copy Buku Kas Umum Periode Januari s/d Desember 2012;
- 114 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 394/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp13.612.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Februari 2013 sebesar Rp13.612.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp13.612.500,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal Februari 2013, 12 (dua belas) faktur Lubuk Sikoci;
- 115 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 396/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp6.787.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp6.787.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp6.787.500,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 10 Januari 2013, 1 faktur Bofet Takana Juo;
- 116 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 397/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp7.957.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Februari 2013 sebesar Rp7.957.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.957.500,00 kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekwon DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal februari 2013, 1 (satu) faktur Bofet Takana Juo;

117 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 398/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp7.312.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Maret 2013 sebesar Rp7.312.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.312.500,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal Maret 2013, 1 (satu) faktur Bofet Takana Juo;

118 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 536/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp12.787.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Maret 2013 sebesar Rp12.787.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp12.787.500,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal Maret 2013, 16 (enam belas) faktur Lubuk Sikoci;

119 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 393/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp6.637.500,00, 1 (sebelas) faktur Lubuk Sikoci;

120 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 395/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp12.787.500,00 untuk makan minum tamu wakil ketua DPRD (Desril), 12 (dua belas) faktur Lubuk Sikoci;

121 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 535/K/4/DPRD/2013 tanggal 28 May 2013 sebesar Rp9.337.500,00, 11 (sebelas) faktur Lubuk Sikoci;

122 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 537/K/4/DPRD/2013 tanggal 28 May 2013 sebesar Rp14.025.000,00 untuk makan minum tamu Ketua DPRD bulan Maret 2013, 20 (dua puluh) faktur Lubuk Sikoci;

123 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1043 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp13.499.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua

Hal.45 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp13.499.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp13.499.000,00 tanggal 9 Juli 2013, 20 (dua puluh) faktur Lubuk Sikoci;

124 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1044 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp8.925.000,00, 1 (satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan Mei 2013 sebesar Rp8.925.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp8.925.000,00 tanggal 9 Juli 2013, 17 (tujuh belas) faktur Lubuk Sikoci;

125 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1045 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp10.050.000,00, 1 (satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp10.050.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp10.050.000,00 tanggal 8 Juli 2013, 14 (empat belas) faktur Lubuk Sikoci;

126 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1046 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp12.600.000,00, 1 (satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp12.600.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp12.600.000,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 8 Juli 2013, 19 (sembilan belas) faktur Lubuk Sikoci;

127 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1047 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp9.225.000,00, 1 (satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Mei 2013 sebesar Rp9.225.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan sebesar Rp9.225.000,00 tanggal 8 Juli 2013, 15 (lima belas) faktur Lubuk Sikoci;

128 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1048 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp9.400.000, 1 (satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp9.400.000,00 tertanggal 16 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan sebesar Rp9.400.000,00 tanggal 15 Juli 2013, 13 (tiga belas) faktur Lubuk Sikoci;

129 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1049 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp7.987.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp7.987.500,00 tertanggal 14 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.987.500,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

130 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1050 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp7.932.500-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Mei 2013 sebesar Rp7.612.500,00 tertanggal 14 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.932.500- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman untuk bulan Mei 2013 tertanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

131 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1051 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp8.250.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp8.250.000,00 tertanggal 14 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp8.250.000,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman untuk bulan Juni 2013 tertanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

132 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2054 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp18.225.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan September dan Bulan Oktober 2013 sebesar Rp18.225.000,00 tertanggal November 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman bulan Oktober 2013, 28 (dua puluh delapan) Lembar Faktur Rumah makan Damai;

Hal.47 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No.2055 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp14.250.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juli dan Bulan Agustus 2013 sebesar Rp14.250.000,00 tertanggal Agustus 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman bulan Agustus 2013, 22 (dua puluh dua) lembar faktur Rumah makan Damai;
- 134 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2056 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp13.987.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan November 2013 dan Desember 2013 sebesar Rp13.987.500,00 tertanggal Bulan November 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman untuk bulan November 2013 dan Desember 2013 tertanggal bulan Desember 2013, 3 faktur Rumah Makan Pondok Panantian;
- 135 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2057 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp2.024.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp2.024.000,00. 1 Rangkap Daftar Hadir Temu Ramah dengan Wartawan, 2 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 23 desember 2013
- 136 7 (tujuh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode 01 Januari 2012 s/d 12 Maret 2012;
- 137 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode 01 Januari 2013 s/d 12 Desember 2013;
- 138 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode Maret 2014;
- 139 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. RIZKI MAULANA alamat Kp. Perak Pariaman tengah periode 01 Januari 2012 s/d 12 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 140 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2059 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp1.452.000,00, 1(satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp1.452.000,00 1 Rangkap Daftar Hadir dalam rangka mendampingi Kunjungan DPRD Solok dan DPRD Kab. Mandailing Natal, 1 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 7 Oktober 2013;
- 141 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2058 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp1.540.000,00, 1(satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp1.540.000,00 1 Rangkap Daftar Hadir dalam rangka mendampingi Kunjungan DPRD Kota Pekanbaru dan DPRD Kab. Kuantan Sengigi, 1 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 23 Agustus 2013;
- 142 1 (satu) Map yang terdiri dari 4 (empat) lembar Asli, LHKPN An. YUSALMAN;
- 143 1 (satu) buah Buku Agenda No. SPPD Sekretariat 2010, 2011;
- 144 1 (satu) buah Buku Agenda No. SPPD Anggota DPRD 2012;
- 145 1 (satu) buah Buku Agenda No. SPPD Anggota DPRD 2013;
- 146 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0002/SP2D-UP/BUD/2011 tanggal 26 januari 2011;
- 147 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0303/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 14 April 2011;
- 148 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0362/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 29 April 2011;
- 149 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1044/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 22 Juli 2011;
- 150 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1985/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
- 151 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2208/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 1 November 2011;
- 152 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 3921/SP2D-GU/Nihil/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- 153 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2903/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2500/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 22 November 2011;
- 155 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011;
- 156 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011;
- 157 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2012;
- 158 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2012
- 159 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2013;
- 160 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2013;
- 161 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 003/SP2D-UP/BUD/2012 tanggal 9 Februari 2012;
- 162 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0373/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 8 Mei 2012;
- 163 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1020/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 6 Agustus 2012;
- 164 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2341/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 20 november 2012;
- 165 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2033/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 6 November 2012;
- 166 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 3547/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 13 Desember 2012;
- 167 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0004/SP2D-UP/BUD/2013 tanggal 12 Februari 2013;
- 168 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0410/SP2D-GU/BUD/2013 tanggal 6 Mei 2013;
- 169 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0543/SP2D-GU/BUD/2013 tanggal 29 Mei 2013;
- 170 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1174/SP2D-GU/BUD/2013 tanggal 21 Agustus 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 4942/SP2D-GU/NIHIL/BUD/2012 tanggal 30 Desember 2013;
- 172 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;
- 173 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
- 174 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013;
- 175 1 (satu) buah Buku Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 176 1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran Giro Periode 1 Januari 2011 s/ d 31 Desember 2011 An. Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman;
- 177 1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran Giro Periode 1 Januari 2013 s/ d 31 Desember 2013 An. Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman.
- 178 1 (satu) lembar bukti penyerahan uang sejumlah Rp46.462.500,00 sehubungan dengan kegiatan penerimaan tamu di rumah Wakil Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman dari ASRIL kepada DESRIL bulan Desember 2013;
- 179 1 (satu) buah stempel asli Ampera Bunga Tanjung;
- 180 1 (satu) buah stempel asli Kedai Nasi Pauh;
- 181 1 (satu) buah stempel asli Cafeteria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;
- 182 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 183 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pondok Samudera Baru;
- 184 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Takana Juo;
- 185 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pauh Raya;
- 186 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pondok Panantian;
- 187 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan By Pass;
- 188 1 (satu) buah pembukuan asli milik Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 189 1 (satu) lembar SK Sekretaris DPRD Kab. Padang Pariaman An. SAWIRMAN, SE., MM yang telah diotentikasi.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa DESRIL YANI PASHA

- 5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal.51 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg tanggal 23 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Eri Zulfian, SPt, SH, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagai mana Dakwaan Primair ;
 - 2 Membebaskan Terdakwa Eri Zulfian, SPt, SH, MM oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut ;
 - 3 Menyatakan Terdakwa Eri Zulfian, SPt, SH, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi sebagai secara bersama-sama dan berlanjut mana Dakwaan Subsidair ;
 - 4 Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa Eri Zulfian, SPt, SH, MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - 5 Menghukum Terdakwa Eri Zulfian, SPt, SH, MM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp115.090.800.- (seratus lima belas juta sembilan puluh ribu delapan ratus) rupiah dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu satu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk negara dan apabila harta bendanya tidak ada maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 - 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 7 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 8 Memerintahkan barang bukti berupa ;
- 1 2 (dua) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Gubernur Sumbar No. 171-457-2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab. Padang Pariaman masa jabatan 2009-2014 Tanggal 30 Oktober 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 5 (lima) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171-369-2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 4 agustus 2009;
- 3 6 (enam) Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 8/KEP/BPP-2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD Model UPTD dan Pukesmas dilingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
- 4 3 (tiga) lembar Asli, Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 188/KEP/BPP-2011 Tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 8/KEP/BPP-2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD MODEL, UPTD dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemda Kab. Padang Pariaman Tahun 2011;
- 5 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 02/KEP/SET.DPRD/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
- 6 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No.06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Sekretariat DPRD No. 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
- 7 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Asli, Periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011;

Hal.53 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 397, sebesar Rp3.093.750,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp3.093.750,00 tanggal 17 Januari 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;
- 9 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 399, sebesar Rp1.512.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp1.512.500,00 tanggal 17 Januari 2011, 2 (dua) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;
- 10 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 401, sebesar Rp4.977.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp4.977.500,00 tanggal 02 Februari 2011, 2 (dua) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;
- 11 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 405, sebesar Rp2.640.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp2.640.000,00 tanggal 09 Februari 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;
- 12 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 357 sebesar Rp4.609.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp4.609.000,00 tanggal 21 Februari 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 13 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 359 sebesar Rp7.505.300,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp7.505.300,00 tanggal 28 Maret 2011, 12 (dua belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 14 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 474, sebesar Rp2.280.300,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp2.280.300,00,00 tanggal 06 April 2011, 3 (tiga) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 15 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 476, sebesar Rp1.980.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp1.980.000,00 tanggal 6 April 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman, 1 (satu) lembar Faktur dari Toko Ulia;
- 16 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 537 sebesar Rp1.815.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp1.815.000,00 tanggal 13 April 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh, 1 (satu) lembar Faktur dari Toko Ulia;
- 17 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 396, sebesar Rp8.515.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp8.515.500,00 tanggal 14 Juli 2011, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 18 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 394 sebesar Rp7.350.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp7.350.000,00 tanggal 14 Juli 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh Piaman;
- 19 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1107, sebesar Rp13.300.000,00, 1 (satu) lembar surat dari Kabag Keuangan Perihal Pelaksanaan Open House Kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 29 Agustus 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Rumah Makan Lila Pengantin.
- 20 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 500/K/10/DPRD/2011 sebesar Rp8.547.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp8.547.500,00 tanggal 5 September 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 22 Juni 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 21 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 366 sebesar Rp14.137.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp14.137.500,00 tanggal 5 September 2011, 1 (Satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2011, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh,
- 22 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 368/K/10/DPRD/2011, sebesar Rp18.137.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar

Hal.55 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp18.137.500,00 tanggal 7 September 2011, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh,
- 23 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1097/K/12/DPRD/2011, sebesar Rp8.125.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp8.125.000,00 tanggal 2 Desember 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 November 2011, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 24 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1098/K/12/DPRD/2011 tanggal 13 Desember 2011, sebesar Rp11.787.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp11.787.500,00 tanggal 2 Desember 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 November 2011, 8 (delapan) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 25 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011;
- 26 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Sekretariat DPRD tanggal 30 Desember 2011;
- 27 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Rp41.510.000,00 (empat puluh satu juta ratus sepuluh ribu rupiah) dari bendahara pengeluaran Set. DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 September yang menerima Eri Zulfian sebesar Rp37.309.000,00;
- 28 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Sementara uang makan minum tamu Ketua DPRD Mei-Juni 2011 sejumlah Rp14.200.000,00 yang diterima oleh Sawirman, SE;
- 29 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima uang makan minum open house Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman sebanyak Rp11.970.000,00 tanggal 15 Desember 2011 yang menerima Nurwelis;
- 30 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima uang makan minum Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman sebanyak Rp17.770.000,00 tanggal 15 Desember 2011 yang menerima Nurwelis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima uang makam minum pimpinan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) tanggal 19 April 2011 yang menerima Eri Zulfian;
- 32 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Uang Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman (Biaya Makan Minum Januari s/d Februari 2011) Yang menerima M. Nurdin;
- 33 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. SPT/154/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN, S. Pt, SH, MM tujuan Kabupaten Tabanan dan kabupaten Gianyar (Propinsi Bali) pada Tanggal 06 Juni 2011 s/d 11 Juni 2011;
- 34 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. /ST/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Kabupaten Cianjur dan Kotamadya Sukabumi pada Tanggal 08 November 2011 s/d 13 November 2011;
- 35 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 210/ST/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN, S. Pt, SH, MM tujuan ke Dinas Pariwisata Bali dan PKMS pada Tanggal 28 Mei 2011 s/d 30 Mei 2011;
- 36 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Batam pada Tanggal 11 Juni 2011 s/d 13 Juni 2011;
- 37 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. /ST/Set. DPRD/2010 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Januari 2011 s/d 25 Januari 2011;
- 38 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 094/SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 13 April 2011 s/d 16 April 2011;
- 39 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 094/326/SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 17 juni 2011 s/d 22 Juni 2011;
- 40 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN, S. Pt, SH, MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 1 Juli 2011 s/d 6 Juli 2011;
- 41 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 209/ST/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN, S. Pt, SH, MM tujuan ke Batam pada Tanggal 30 Mei 2011 s/d 1 Juni 2011;
- 42 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN, S.Pt, SH, MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 22 Maret 2011 s/d 27 Maret 2011;

Hal.57 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 37/ST/Set.DPRD-Kab.Pd.Prm/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM dan YUSALMAN SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 1 Maret 2011 s/d 4 Maret 2011;
- 44 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Februari 2011 s/d 26 Februari 2011;
- 45 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 22 Maret 2011 s/d 27 Maret 2011;
- 46 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 38 /SPPD/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN.S.Pt.,SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 10 Januari 2011 s/d 15 Januari 2011;
- 47 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPPD/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. Eri Zulfian.,S.Pt.,SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 5 Mei 2011 s/d 08 Mei 2011;
- 48 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPPD/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. Eri Zulfian.,S.Pt.,SH tujuan ke Pekanbaru pada Tanggal 07 April 2011 s/d 10 April 2011;
- 49 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. Eri Zulfian.,S.Pt.,SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 24 Februari 2011 s/d 27 Februari 2011;
- 50 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Tahun 2011 Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman;
- 51 1 (satu) Bundel Kwitansi Rumah makan Pauh;
- 52 16 (enam belas) buah Faktur Kosong;
- 53 7 (tujuh) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 13/KEP/BPP-2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPD, SKPKD,SMA,SMP,TK/SD Model UPTD dan Puskesmas dilingkungan Pemda Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 05/KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
- 55 6 (enam) lembar Asli, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 09/ KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Perubahan Lampiran Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/ Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
- 56 5 (lima) lembar Asli Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 01/KEP/BPP-2012 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji Pada SKPD, Kecamatan, SMA, SMP,TK/SD MODEL, UPTD dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
- 57 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 434/ K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp10.374.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp10.374.500,00 tanggal 20 April 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 58 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1125/ K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp6.325.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Januari 2012 sebesar Rp6.325.000,00 tanggal 02 Februari 2012, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;
- 59 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1121/ K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp8.222.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (DESRIL) bulan Januari 2012 sebesar Rp8.222.500,00 tanggal 30 Januari 2012, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 60 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 435/ K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp8.402.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp8.402.000,00 tanggal 20 April 2012, 1 (dua) lembar Surat

Hal.59 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

61 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1122/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp5.197.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (DESRIL) bulan Januari 2012 sebesar Rp5.197.500,00 tanggal 20 Maret 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

62 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1124/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp7.287.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Februari dan Maret 2012 sebesar Rp7.287.500,00 tanggal 3 April 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;

63 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 436/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp6.623.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp6.623.000,00 tanggal 23 April 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

64 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1112/K/5/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp5.335.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Maret-April 2012 sebesar Rp5.335.000,00 tanggal 30 April 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

65 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1119/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp8.098.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan April 2012 sebesar Rp8.098.000,00 tanggal 3 Mei 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 1 April 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

66 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1123/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp5.775.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (YUSALMAN) bulan April dan Mei 2012 sebesar Rp5.775.000,00 tanggal 25 Mei 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;
- 67 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1118/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp8.720.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Mei 2012 sebesar Rp8.720.000,00 tanggal 3 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Mei 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 68 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1120/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp4.924.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Juni 2012 sebesar Rp4.924.000,00 tanggal 31 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 20 Juni 2012, 8 (delapan) lembar Faktur dari Rumah Makan Bunga Tanjung;
- 69 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1573/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp6.823.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Juli 2012 sebesar Rp6.823.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pondok Samudra Baru;
- 70 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1570/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp12.512.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Juli 2012 sebesar Rp12.512.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2012, 17 (tujuh belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 71 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1678/K/10/DPRD/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp15.207.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Juli 2012 sebesar Rp15.207.500,00 tanggal 05 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA

Hal.61 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUSANTI kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2012, 12 (dua belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Bagindo;
- 72 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1571/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp17.050.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Oktober 2012 sebesar Rp17.050.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Agustus 2012; 13 (tiga belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh Raya;
- 73 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1574/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp21.587.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Agustus 2012 sebesar Rp21.587.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Agustus 2012, 10 (sepuluh) lembar Faktur dari Rumah Makan Pondok Samudra Baru;
- 74 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1679/K/12/DPRD/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp11.137.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Agustus 2012 sebesar Rp11.137.500,00 tanggal 06 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Agustus 2012, 14 (empat belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;
- 75 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1575/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp4.867.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp4.867.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sepuluh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 76 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1572/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp6.352.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp6.352.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H.,



- kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 77 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1680/K/10/DPRD/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp8.142.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp8.142.000,00 tanggal 07 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;
- 78 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 2111/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp15.207.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan November 2012 sebesar Rp15.207.500,00 tanggal 10 Desember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 November 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 79 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 2112/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp10.175.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Oktober dan November 2012 sebesar Rp10.175.500,00 tanggal 10 Desember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Oktober 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 80 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 2113/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp9.927.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Oktober dan November 2012 sebesar Rp9.927.500,00 tanggal 10 Desember 2012, 2 (dua) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Oktober 2012 dan 30 November 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;



- 81 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Non Program, Kegiatan Non kegiatan tanggal 28 Desember 2012;
- 82 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan Penyusunan Ranperda Hak Inisiatif Dewan tanggal 28 Desember 2012;
- 83 5 (lima) lembar dokumen Asli, Rekening Koran Giro Periode 01 Januari s/d 28 Desember 2012 Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman;
- 84 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp17.448.300,00 tanggal 6 Agustus 2012 yang menerima Yusalman;
- 85 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp16.879.500,00 tanggal 6 Agustus 2012 yang menerima DESRIL;
- 86 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp8.930.000,00 tanggal 18 Desember 2012 yang menerima YUSALMAN,SP;
- 87 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp13.500.000,00 tanggal 18 Desember 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;
- 88 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp19.567.800,00 tanggal 7 Agustus 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;
- 89 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp9.000.000,00 tanggal 18 Desember 2012 yang menerima DESRIL;
- 90 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp30.000.000,00 tanggal 6 September 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;
- 91 5.91. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL tujuan ke Provinsi Riau pada Tanggal 10 September 2012 s/d 13 September 2012;
- 92 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Kab. Siak Riau pada Tanggal 3 April 2012 s/d 06 April 2012;
- 93 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Prov. Riau pada Tanggal 13 September 2012 s/d 16 September 2012;
- 94 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt., DESRIL, YUSALMAN,SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Mei 2012 s/d 26 Mei 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Prop. Jambi pada Tanggal 27 Agustus 2012 s/d 30 Agustus 2012;
- 96 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Bengkulu pada Tanggal 26 Agustus 2012 s/d 29 Agustus 2012;
- 97 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Pemda Pelalawan dan Pemda Indragiri Hulu pada Tanggal 11 Januari 2012 s/d 14 Januari 2012;
- 98 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Sarolangun pada Tanggal 25 Desember 2012 s/d 28 Desember 2012;
- 99 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 19 Desember 2012 s/d 22 Desember 2012;
- 100 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Kab. Muara Enim dan Ogan Komering Ulu (OKU) pada Tanggal 09 Desember 2012 s/d 12 Desember 2012;
- 101 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN, SP tujuan ke DPRD Kota Palembang dan DPRD Banyuasin pada Tanggal 22 Oktober 2012 s/d 25 Oktober 2012;
- 102 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN, SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 06 Desember 2012 s/d 09 Desember 2012;
- 103 1 (satu) lembar Asli,Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Banyuasin dan Ogan Ilir pada Tanggal 05 Oktober 2012 s/d 08 Oktober 2012;
- 104 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Banyuasin dan Ogan Ilir pada Tanggal 23 Oktober 2012 s/d 26 Oktober 2012;
- 105 1 (satu) bundel Asli, Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
- 106 (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;

Hal.65 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107 (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 04/KEP/BPP-2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD,SKPD,RSUD,SMA,SMP,TK/SD MODEL, UPTD, Kecamatan dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemda Kab. Padang Pariaman Tahun 2013;
- 108 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
- 109 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 110 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
- 111 1 (satu) bundel asli, Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013;
- 112 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012;
- 113 1 (satu) buah foto copy Buku Kas Umum Periode Januari s/d Desember 2012;
- 114 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 394/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp13.612.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Februari 2013 sebesar Rp13.612.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp13.612.500,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal Februari 2013, 12 (dua belas) faktur Lubuk Sikoci;
- 115 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 396/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp6.787.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp6.787.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ny. Yusalman sebesar Rp6.787.500,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 10 Januari 2013, 1 faktur Bofet Takana Juo;

116 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 397/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp7.957.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Februari 2013 sebesar Rp7.957.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.957.500,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal Februari 2013, 1 (satu) faktur Bofet Takana Juo;

117 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 398/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp7.312.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Maret 2013 sebesar Rp7.312.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.312.500,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal Maret 2013, 1 (satu) faktur Bofet Takana Juo;

118 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 536/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp12.787.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Maret 2013 sebesar Rp12.787.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp12.787.500,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal Maret 2013, 16 (enam belas) faktur Lubuk Sikoci;

119 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 393/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp6.637.500,00, 1 (sebelas) faktur Lubuk Sikoci;

120 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 395/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp12.787.500,00 untuk makan minum tamu wakil ketua DPRD (Desril), 12 (dua belas) faktur Lubuk Sikoci;

121 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 535/K/4/DPRD/2013 tanggal 28 May 2013 sebesar Rp9.337.500,00, 11 (sebelas) faktur Lubuk Sikoci;

Hal.67 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 537/K/4/DPRD/2013 tanggal 28 May 2013 sebesar Rp14.025.000,00 untuk makan minum tamu Ketua DPRD bulan Maret 2013, 20 (dua puluh) faktur Lubuk Sikoci;
- 123 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1043 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp13.499.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp13.499.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp13.499.000,00 tanggal 9 Juli 2013, 20 (dua puluh) faktur Lubuk Sikoci;
- 124 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1044 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp8.925.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan Mei 2013 sebesar Rp8.925.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp8.925.000,00 tanggal 9 Juli 2013, 17 (tujuh belas) faktur Lubuk Sikoci;
- 125 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1045 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp10.050.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp10.050.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp10.050.000,00 tanggal 8 Juli 2013, 14 (empat belas) faktur Lubuk Sikoci;
- 126 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1046 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp12.600.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp12.600.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp12.600.000,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 8 Juli 2013, 19 (sembilan belas) faktur Lubuk Sikoci;
- 127 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1047 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp9.225.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPRD) bulan Mei 2013 sebesar Rp9.225.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan sebesar Rp9.225.000,00 tanggal 8 Juli 2013, 15 (lima belas) faktur Lubuk Sikoci;
- 128 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1048 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp9.400.000, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp9.400.000,00 tertanggal 16 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan sebesar Rp9.400.000,00 tanggal 15 Juli 2013, 13 (tiga belas) faktur Lubuk Sikoci;
- 129 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1049 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp7.987.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp7.987.500,00 tertanggal 14 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.987.500,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;
- 130 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1050 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp7.932.500-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Mei 2013 sebesar Rp7.612.500,00 tertanggal 14 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.932.500,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman untuk bulan Mei 2013 tertanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;
- 131 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1051 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp8.250.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp8.250.000,00 tertanggal 14 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp8.250.000,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman untuk bulan Juni 2013 tertanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;
- 132 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2054 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp18.225.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan September dan Bulan Oktober 2013 sebesar Rp18.225.000,00

Hal.69 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal November 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman bulan Oktober 2013, 28 (dua puluh delapan) Lembar Faktur Rumah makan Damai;
- 133 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2055 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp14.250.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juli dan Bulan Agustus 2013 sebesar Rp14.250.000,00 tertanggal Agustus 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman bulan Agustus 2013, 22 (dua puluh dua) lembar faktur Rumah makan Damai;
- 134 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2056 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp13.987.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan November 2013 dan Desember 2013 sebesar Rp13.987.500,00 tertanggal Bulan November 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman untuk bulan November 2013 dan Desember 2013 tertanggal bulan Desember 2013, 3 faktur Rumah Makan Pondok Panantian;
- 135 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2057 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp2.024.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp2.024.000,00. 1 Rangkap Daftar Hadir Temu Ramah dengan Wartawan, 2 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 23 desember 2013
- 136 7 (tujuh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode 01 Januari 2012 s/d 12 Maret 2012;
- 137 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode 01 Januari 2013 s/d 12 Desember 2013;
- 138 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode Maret 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. RIZKI MAULANA alamat Kp. Perak Pariaman tengah periode 01 Januari 2012 s/d 12 Desember 2012;
- 140 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2059 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp1.452.000,00, 1(satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp1.452.000,00, 1 Rangkap Daftar Hadir dalam rangka mendampingi Kunjungan DPRD Solok dan DPRD Kab. Mandailing Natal, 1 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 7 Oktober 2013;
- 141 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2058 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp1.540.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp1.540.000,00, 1 (satu) rangkap Daftar Hadir dalam rangka mendampingi Kunjungan DPRD Kota Pekanbaru dan DPRD Kab. Kuantan Sengigi, 1 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 23 Agustus 2013;
- 142 1 (satu) Map yang terdiri dari 4 (empat) lembar Asli, LHKPN An. YUSALMAN;
- 143 1 (satu) buah Buku Agenda No. SPPD Sekretariat 2010, 2011;
- 144 1 (satu) buah Buku Agenda No. SPPD Anggota DPRD 2012;
- 145 1 (satu) buah Buku Agenda No. SPPD Anggota DPRD 2013;
- 146 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0002/SP2D-UP/BUD/2011 tanggal 26 januari 2011;
- 147 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0303/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 14 April 2011;
- 148 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0362/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 29 April 2011;
- 149 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1044/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 22 Juli 2011;
- 150 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1985/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
- 151 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2208/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 1 November 2011;

Hal.71 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 3921/SP2D-GU/Nihil/
BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- 153 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2903/SP2D-GU/BUD/2011
tanggal 14 Desember 2011;
- 154 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2500/SP2D-GU/BUD/2011
tanggal 22 November 2011;
- 155 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011;
- 156 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011;
- 157 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2012;
- 158 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2012
- 159 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2013;
- 160 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2013;
- 161 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 003/SP2D-UP/BUD/2012
tanggal 9 Februari 2012;
- 162 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0373/SP2D-GU/BUD/2012
tanggal 8 Mei 2012;
- 163 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1020/SP2D-GU/BUD/2012
tanggal 6 Agustus 2012;
- 164 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2341/SP2D-GU/BUD/2012
tanggal 20 November 2012;
- 165 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2033/SP2D-GU/BUD/2012
tanggal 6 November 2012;
- 166 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 3547/SP2D-GU/BUD/2012
tanggal 13 Desember 2012;
- 167 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0004/SP2D-UP/BUD/2013
tanggal 12 Februari 2013;
- 168 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0410/SP2D-GU/BUD/2013
tanggal 6 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0543/SP2D-GU/BUD/2013 tanggal 29 Mei 2013;
- 170 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1174/SP2D-GU/BUD/2013 tanggal 21 Agustus 2013;
- 171 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 4942/SP2D-GU/NIHIL/BUD/2012 tanggal 30 Desember 2013;
- 172 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;
- 173 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
- 174 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013;
- 175 1 (satu) buah Buku Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 176 1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran Giro Periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 An. Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman;
- 177 1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran Giro Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 An. Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman.
- 178 1 (satu) lembar bukti penyerahan uang sejumlah Rp46.462.500,00 sehubungan dengan kegiatan penerimaan tamu di rumah Wakil Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman dari ASRIL kepada DESRIL bulan Desember 2013;
- 179 1 (satu) buah stempel asli Ampera Bunga Tanjung;
- 180 1 (satu) buah stempel asli Kedai Nasi Pauh;
- 181 1 (satu) buah stempel asli Cafeteria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;
- 182 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 183 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pondok Samudera Baru;
- 184 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Takana Juo;
- 185 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pauh Raya;
- 186 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pondok Panantian;
- 187 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan By Pass;
- 188 1 (satu) buah pembukuan asli milik Rumah Makan Lubuk Sikoci;

Hal.73 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189 1 (satu) lembar SK Sekretaris DPRD Kab. Padang Pariaman An. SAWIRMAN, SE., MM yang telah diotentikasi.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa YUSALMAN.SP;

- 1 Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang No. 7/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 26 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Maret 2015 Nomor: 39/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Pdg., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan redaksi tentang pembayaran amar uang pengganti, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa Eri Zulfian, SPt, SH, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagai mana Dakwaan Primair ;
 - 2.2. Membebaskan Terdakwa Eri Zulfian, SPt, SH, MM oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut ;
 - 2.3. Menyatakan Terdakwa Eri Zulfian, SPt, SH, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Subsidair;
 - 2.4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eri Zulfian, SPt, SH, MM., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - 2.5. Menghukum Terdakwa Eri Zulfian, SPt, SH, MM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp115.090.800,00 (seratus lima belas juta sembilan puluh ribu delapan ratus) rupiah dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu satu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



- 2.6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 2.7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 2.8. Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1 2 (dua) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Gubernur Sumbar No. 171-457-2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab. Padang Pariaman masa jabatan 2009-2014 Tanggal 30 Oktober 2009;
 - 2 5 (lima) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171-369-2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 4 Agustus 2009;
 - 3 6 (enam) Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 8/KEP/BPP-2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD Model UPTD dan Pukesmas dilingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
 - 4 3 (tiga) lembar Asli, Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 188/KEP/BPP-2011 Tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 8/KEP/BPP/-2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD MODEL, UPTD dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemda Kab. Padang Pariaman Tahun 2011;
 - 5 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 02/KEP/SET.DPRD/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
 - 6 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No.06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang

Hal.75 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan Lampiran Keputusan Sekretariat DPRD No. 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;
- 7 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Asli, Periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011;
- 8 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 397, sebesar Rp3.093.750,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp3.093.750,00 tanggal 17 Januari 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;
- 9 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 399, sebesar Rp1.512.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp1.512.500,00 tanggal 17 Januari 2011, 2 (dua) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;
- 10 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 401, sebesar Rp4.977.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp4.977.500,00 tanggal 02 Februari 2011, 2 (dua) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;
- 11 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 405, sebesar Rp2.640.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp2.640.000,00 tanggal 09 Februari 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;
- 12 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 357 sebesar Rp4.609.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp4.609.000,00 tanggal 21 Februari 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 13 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 359 sebesar Rp7.505.300,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp7.505.300,00 tanggal 28 Maret 2011, 12 (dua belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 474, sebesar Rp2.280.300,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp2.280.300,00,00 tanggal 06 April 2011, 3 (tiga) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 15 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 476, sebesar Rp1.980.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp1.980.000,00 tanggal 6 April 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman, 1 (satu) lembar Faktur dari Toko Ulia;
- 16 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 537 sebesar Rp1.815.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp1.815.000,00 tanggal 13 April 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh, 1 (satu) lembar Faktur dari Toko Ulia;
- 17 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 396, sebesar Rp8.515.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp8.515.500,00 tanggal 14 Juli 2011, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 18 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 394 sebesar Rp7.350.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp7.350.000,00 tanggal 14 Juli 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh Piaman;
- 19 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1107, sebesar Rp13.300.000,00, 1 (satu) lembar surat dari Kabag Keuangan Perihal Pelaksanaan Open House Kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 29 Agustus 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Rumah Makan Lila Pengantin.
- 20 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 500/K/10/DPRD/2011 sebesar Rp8.547.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp8.547.500,00 tanggal 5 September 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan

Hal.77 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 22 Juni 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

- 21 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 366 sebesar Rp14.137.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp14.137.500,00 tanggal 5 September 2011, 1 (Satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2011, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh,
- 22 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 368/K/10/DPRD/2011, sebesar Rp18.137.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp18.137.500,00 tanggal 7 September 2011, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh,
- 23 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1097/K/12/DPRD/2011, sebesar Rp8.125.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp8.125.000,00 tanggal 2 Desember 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 November 2011, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 24 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1098/K/12/DPRD/2011 tanggal 13 Desember 2011, sebesar Rp11.787.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp11.787.500,00 tanggal 2 Desember 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 November 2011, 8 (delapan) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
- 25 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011;
- 26 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Sekretariat DPRD tanggal 30 Desember 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Rp41.510.000,00 (empat puluh satu juta ratus sepuluh ribu rupiah) dari bendahara pengeluaran Set. DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 September yang menerima Eri Zulfian sebesar Rp37.309.000,00;
- 28 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Sementara uang makan minum tamu Ketua DPRD Mei-Juni 2011 sejumlah Rp14.200.000,00 yang diterima oleh Sawirman, SE;
- 29 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima uang makan minum open house Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman sebanyak Rp11.970.000,00 tanggal 15 Desember 2011 yang menerima Nurwelis;
- 30 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima uang makan minum Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman sebanyak Rp17.770.000,00 tanggal 15 Desember 2011 yang menerima Nurwelis;
- 31 1 (satu) lembar foto copy,, Tanda Terima uang makam minum pimpinan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) tanggal 19 April 2011 yang menerima Eri Zulfian;
- 32 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Uang Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman (Biaya Makan Minum Januari s/d Februari 2011) Yang menerima M. Nurdin;
- 33 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. SPT/154/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan Kabupaten Tabanan dan kabupaten Gianyar (Propinsi Bali) pada Tanggal 06 Juni 2011 s/d 11 Juni 2011;
- 34 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. /ST/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Kabupaten Cianjur dan Kotamadya Sukabumi pada Tanggal 08 November 2011 s/d 13 November 2011;
- 35 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 210/ST/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Dinas Pariwisata Bali dan PKMS pada Tanggal 28 Mei 2011 s/d 30 Mei 2011;
- 36 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Batam pada Tanggal 11 Juni 2011 s/d 13 Juni 2011;

Hal.79 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. /ST/Set. DPRD/2010 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Januari 2011 s/d 25 Januari 2011;
- 38 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 094/SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 13 April 2011 s/d 16 April 2011;
- 39 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 094/326/SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 17 juni 2011 s/d 22 Juni 2011;
- 40 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 1 Juli 2011 s/d 6 Juli 2011;
- 41 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 209/ST/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Batam pada Tanggal 30 Mei 2011 s/d 1 Juni 2011;
- 42 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 22 Maret 2011 s/d 27 Maret 2011;
- 43 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 37/ST/Set.DPRD-Kab.Pd.Prm/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM dan YUSALMAN SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 1 Maret 2011 s/d 4 Maret 2011;
- 44 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Februari 2011 s/d 26 Februari 2011;
- 45 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 22 Maret 2011 s/d 27 Maret 2011;
- 46 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 38 /SPPD/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN.S.Pt.,SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 10 Januari 2011 s/d 15 Januari 2011;
- 47 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPPD/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. Eri Zulfian.,S.Pt.,SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 5 Mei 2011 s/d 08 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPPD/ DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. Eri Zulfian.,S.Pt.,SH tujuan ke Pekan Baru pada Tanggal 07 April 2011 s/d 10 April 2011;
- 49 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. Eri Zulfian.,S.Pt.,SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 24 Februari 2011 s/d 27 Februari 2011;
- 50 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Tahun 2011 Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman;
- 51 1 (satu) Bundel Kwitansi Rumah makan Pauh;
- 52 16 (enam belas) buah Faktur Kosong;
- 53 7 (tujuh) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 13/KEP/BPP-2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPD, SKPKD,SMA,SMP,TK/SD Model UPTD dan Puskesmas dilingkungan Pemda Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
- 54 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 05/KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
- 55 6 (enam) lembar Asli, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 09/ KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Perubahan Lampiran Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/ Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
- 56 5 (lima) lembar Asli Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 01/KEP/ BPP-2012 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji Pada SKPD, Kecamatan, SMA, SMP,TK/SD MODEL, UPTD dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;

Hal.81 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 434/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp10.374.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp10.374.500,00 tanggal 20 April 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 58 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1125/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp6.325.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Januari 2012 sebesar Rp6.325.000,00 tanggal 02 Februari 2012, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;
- 59 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1121/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp8.222.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (DESRIL) bulan Januari 2012 sebesar Rp8.222.500,00 tanggal 30 Januari 2012, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 60 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 435/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp8.402.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp8.402.000,00 tanggal 20 April 2012, 1 (dua) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 61 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1122/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp5.197.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (DESRIL) bulan Januari 2012 sebesar Rp5.197.500,00 tanggal 20 Maret 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 62 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1124/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp7.287.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Februari dan Maret 2012 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.287.500,00 tanggal 3 April 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;

63 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 436/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp6.623.000,00 , 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp6.623.000,00 tanggal 23 April 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

64 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1112/K/5/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp5.335.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Maret-April 2012 sebesar Rp5.335.000,00 tanggal 30 April 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

65 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1119/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp8.098.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan April 2012 sebesar Rp8.098.000,00 tanggal 3 Mei 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 1 April 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

66 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1123/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp5.775.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan April dan Mei 2012 sebesar Rp5.775.000,00 tanggal 25 Mei 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;

67 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1118/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp8.720.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Mei 2012 sebesar Rp8.720.000,00 tanggal 3 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Mei 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

Hal.83 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1120/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp4.924.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Juni 2012 sebesar Rp4.924.000,00 tanggal 31 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 20 Juni 2012, 8 (delapan) lembar Faktur dari Rumah Makan Bunga Tanjung;
- 69 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1573/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp6.823.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Juli 2012 sebesar Rp6.823.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pondok Samudra Baru;
- 70 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1570/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp12.512.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Juli 2012 sebesar Rp12.512.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2012, 17 (tujuh belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 71 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1678/K/10/DPRD/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp15.207.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Juli 2012 sebesar Rp15.207.500,00 tanggal 05 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2012, 12 (dua belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Bagindo;
- 72 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1571/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp17.050.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Oktober 2012 sebesar Rp17.050.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Agustus 2012; 13 (tiga belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh Raya;

73 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1574/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp21.587.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Agustus 2012 sebesar Rp21.587.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Agustus 2012, 10 (sepuluh) lembar Faktur dari Rumah Makan Pondok Samudra Baru;

74 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1679/K/12/DPRD/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp11.137.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Agustus 2012 sebesar Rp11.137.500,00 tanggal 06 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Agustus 2012, 14 (empat belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;

75 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1575/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp4.867.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp4.867.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sepuluh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

76 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1572/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp6.352.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp6.352.500,00 tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

Hal.85 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 77 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 1680/K/10/DPRD/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp8.142.000,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp8.142.000,00 tanggal 07 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;
- 78 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 2111/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp15.207.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan November 2012 sebesar Rp15.207.500,00 tanggal 10 Desember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 November 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 79 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 2112/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp10.175.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Oktober dan November 2012 sebesar Rp10.175.500,00 tanggal 10 Desember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 November 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Oktober 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 80 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. 2113/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp9.927.500,00, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Oktober dan November 2012 sebesar Rp9.927.500,00 tanggal 10 Desember 2012, 2 (dua) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Oktober 2012 dan 30 November 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;
- 81 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Non Program, Kegiatan Non kegiatan tanggal 28 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan Penyusunan Ranperda Hak Inisiatif Dewan tanggal 28 Desember 2012;
- 83 5 (lima) lembar dokumen Asli, Rekening Koran Giro Periode 01 Januari s/d 28 Desember 2012 Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman;
- 84 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp17.448.300,00 tanggal 6 Agustus 2012 yang menerima Yusalman;
- 85 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp16.879.500,00 tanggal 6 Agustus 2012 yang menerima DESRIL;
- 86 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp8.930.000,00 tanggal 18 Desember 2012 yang menerima YUSALMAN,SP;
- 87 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp13.500.000,00 tanggal 18 Desember 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;
- 88 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp19.567.800,00 tanggal 7 Agustus 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;
- 89 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp9.000.000,00 tanggal 18 Desember 2012 yang menerima DESRIL;
- 90 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp30.000.000,00 tanggal 6 September 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;
- 91 5.91. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL tujuan ke Provinsi Riau pada Tanggal 10 September 2012 s/d 13 September 2012;
- 92 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Kab. Siak Riau pada Tanggal 3 April 2012 s/d 06 April 2012;
- 93 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Prov. Riau pada Tanggal 13 September 2012 s/d 16 September 2012;
- 94 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt., DESRIL, YUSALMAN,SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Mei 2012 s/d 26 Mei 2012;

Hal.87 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Prop. Jambi pada Tanggal 27 Agustus 2012 s/d 30 Agustus 2012;
- 96 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Bengkulu pada Tanggal 26 Agustus 2012 s/d 29 Agustus 2012;
- 97 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Pemda Pelalawan dan Pemda Indragiri Hulu pada Tanggal 11 Januari 2012 s/d 14 Januari 2012;
- 98 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Sarolangun pada Tanggal 25 Desember 2012 s/d 28 Desember 2012;
- 99 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 19 Desember 2012 s/d 22 Desember 2012;
- 100 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Kab. Muara Enim dan Ogan Komering Ulu (OKU) pada Tanggal 09 Desember 2012 s/d 12 Desember 2012;
- 101 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN, SP tujuan ke DPRD Kota Palembang dan DPRD Banyuasin pada Tanggal 22 Oktober 2012 s/d 25 Oktober 2012;
- 102 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN, SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 06 Desember 2012 s/d 09 Desember 2012;
- 103 1 (satu) lembar Asli,Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Banyuasin dan Ogan Ilir pada Tanggal 05 Oktober 2012 s/d 08 Oktober 2012;
- 104 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Banyuasin dan Ogan Ilir pada Tanggal 23 Oktober 2012 s/d 26 Oktober 2012;
- 105 1 (satu) bundel Asli, Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
- 106 (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2013;

- 107 (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 04/KEP/BPP-2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD,SKPD,RSUD,SMA,SMP,TK/SD MODEL, UPTD, Kecamatan dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemda Kab. Padang Pariaman Tahun 2013;
- 108 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
- 109 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 110 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
- 111 1 (satu) bundel asli, Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013;
- 112 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012;
- 113 1 (satu) buah foto copy Buku Kas Umum Periode Januari s/d Desember 2012;
- 114 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 394/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp13.612.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Februari 2013 sebesar Rp13.612.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp13.612.500,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal Februari 2013, 12 (dua belas) faktur Lubuk Sikoci;
- 115 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 396/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar

Hal.89 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.787.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp6.787.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp6.787.500,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 10 Januari 2013, 1 faktur Bofet Takana Juo;

116 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 397/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp7.957.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Februari 2013 sebesar Rp7.957.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.957.500,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal Februari 2013, 1 (satu) faktur Bofet Takana Juo;

117 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 398/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp7.312.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Maret 2013 sebesar Rp7.312.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.312.500,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal Maret 2013, 1 (satu) faktur Bofet Takana Juo;

118 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 536/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp12.787.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Maret 2013 sebesar Rp12.787.500,00 tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp12.787.500,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal Maret 2013, 16 (enam belas) faktur Lubuk Sikoci;

119 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 393/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp6.637.500,00, 1 (sebelas) faktur Lubuk Sikoci;

120 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 395/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.787.500,00 untuk makan minum tamu wakil ketua DPRD (Desril), 12 (dua belas) faktur Lubuk Sikoci;

121 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 535/K/4/DPRD/2013 tanggal 28 May 2013 sebesar Rp9.337.500,00, 11 (sebelas) faktur Lubuk Sikoci;

122 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 537/K/4/DPRD/2013 tanggal 28 May 2013 sebesar Rp14.025.000,00 untuk makan minum tamu Ketua DPRD bulan Maret 2013, 20 (dua puluh) faktur Lubuk Sikoci;

123 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1043 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp13.499.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp13.499.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp13.499.000,00 tanggal 9 Juli 2013, 20 (dua puluh) faktur Lubuk Sikoci;

124 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1044 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp8.925.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan Mei 2013 sebesar Rp8.925.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp8.925.000,00 tanggal 9 Juli 2013, 17 (tujuh belas) faktur Lubuk Sikoci;

125 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1045 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp10.050.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp10.050.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp10.050.000,00 tanggal 8 Juli 2013, 14 (empat belas) faktur Lubuk Sikoci;

126 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1046 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp12.600.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp12.600.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny.

Hal.91 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desril sebesar Rp12.600.000,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 8 Juli 2013, 19 (sembilan belas) faktur Lubuk Sikoci;

127 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1047 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp9.225.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Mei 2013 sebesar Rp9.225.000,00 tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan sebesar Rp9.225.000,00 tanggal 8 Juli 2013, 15 (lima belas) faktur Lubuk Sikoci;

128 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1048 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp9.400.000, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp9.400.000,00 tertanggal 16 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan sebesar Rp9.400.000,00 tanggal 15 Juli 2013, 13 (tiga belas) faktur Lubuk Sikoci;

129 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1049 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp7.987.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp7.987.500,00 tertanggal 14 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.987.500,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

130 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1050 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp7.932.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Mei 2013 sebesar Rp7.612.500,00 tertanggal 14 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp7.932.500,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman untuk bulan Mei 2013 tertanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

131 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1051 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp8.250.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp8.250.000,00 tertanggal 14 Juli



2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp8.250.000,00 kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman untuk bulan Juni 2013 tertanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

132 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2054 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp18.225.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan September dan Bulan Oktober 2013 sebesar Rp18.225.000,00 tertanggal November 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman bulan Oktober 2013, 28 (dua puluh delapan) Lembar Faktur Rumah makan Damai;

133 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No.2055 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp14.250.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juli dan Bulan Agustus 2013 sebesar Rp14.250.000,00 tertanggal Agustus 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman bulan Agustus 2013, 22 (dua puluh dua) lembar faktur Rumah makan Damai;

134 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2056 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp13.987.500,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan November 2013 dan Desember 2013 sebesar Rp13.987.500,00 tertanggal Bulan November 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman untuk bulan November 2013 dan Desember 2013 tertanggal bulan Desember 2013, 3 faktur Rumah Makan Pondok Panantian;

135 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2057 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp2.024.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp2.024.000,00. 1 Rangkap Daftar Hadir Temu Ramah dengan Wartawan, 2 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 23 desember 2013

Hal.93 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136 7 (tujuh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode 01 Januari 2012 s/d 12 Maret 2012;
- 137 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode 01 Januari 2013 s/d 12 Desember 2013;
- 138 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode Maret 2014;
- 139 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. RIZKI MAULANA alamat Kp. Perak Pariaman tengah periode 01 Januari 2012 s/d 12 Desember 2012;
- 140 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2059 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp1.452.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp1.452.000,00 1 Rangkap Daftar Hadir dalam rangka mendampingi Kunjungan DPRD Solok dan DPRD Kab. Mandailing Natal, 1 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 7 Oktober 2013;
- 141 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2058 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp1.540.000,00, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp1.540.000,00 1 Rangkap Daftar Hadir dalam rangka mendampingi Kunjungan DPRD Kota Pekanbaru dan DPRD Kab. Kuantan Sengigi, 1 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 23 Agustus 2013;
- 142 1 (satu) Map yang terdiri dari 4 (empat) lembar Asli, LHKPN An. YUSALMAN;
- 143 1 (satu) buah Buku Agenda No. SPPD Sekretariat 2010, 2011;
- 144 1 (satu) buah Buku Agenda No. SPPD Anggota DPRD 2012;
- 145 1 (satu) buah Buku Agenda No. SPPD Anggota DPRD 2013;
- 146 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0002/SP2D-UP/BUD/2011 tanggal 26 Januari 2011;
- 147 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0303/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 14 April 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0362/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 29 April 2011;
- 149 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1044/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 22 Juli 2011;
- 150 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1985/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
- 151 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2208/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 1 November 2011;
- 152 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 3921/SP2D-GU/Nihil/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- 153 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2903/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011;
- 154 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2500/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 22 November 2011;
- 155 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011;
- 156 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011;
- 157 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2012;
- 158 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2012
- 159 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2013;
- 160 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2013;
- 161 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 003/SP2D-UP/BUD/2012 tanggal 9 Februari 2012;
- 162 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0373/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 8 Mei 2012;
- 163 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1020/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 6 Agustus 2012;
- 164 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2341/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 20 november 2012;

Hal.95 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2033/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 6 November 2012;
- 166 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 3547/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 13 Desember 2012;
- 167 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0004/SP2D-UP/BUD/2013 tanggal 12 Februari 2013;
- 168 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0410/SP2D-GU/BUD/2013 tanggal 6 Mei 2013;
- 169 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0543/SP2D-GU/BUD/2013 tanggal 29 Mei 2013;
- 170 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1174/SP2D-GU/BUD/2013 tanggal 21 Agustus 2013;
- 171 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 4942/SP2D-GU/NIHIL/BUD/2012 tanggal 30 Desember 2013;
- 172 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;
- 173 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
- 174 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013;
- 175 1 (satu) buah Buku Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 176 1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran Giro Periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 An. Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman;
- 177 1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran Giro Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 An. Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman.
- 178 1 (satu) lembar bukti penyerahan uang sejumlah Rp46.462.500,00 sehubungan dengan kegiatan penerimaan tamu di rumah Wakil Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman dari ASRIL kepada DESRIL bulan Desember 2013;
- 179 1 (satu) buah stempel asli Ampera Bunga Tanjung;
- 180 1 (satu) buah stempel asli Kedai Nasi Pauh;
- 181 1 (satu) buah stempel asli Cafeteria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Lubuk Sikoci;
183 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pondok Samudera Baru;
184 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Takana Juo;
185 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pauh Raya;
186 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pondok Panantian;
187 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan By Pass;
188 1 (satu) buah pembukuan asli milik Rumah Makan Lubuk Sikoci;
189 1 (satu) lembar SK Sekretaris DPRD Kab. Padang Pariaman An.
SAWIRMAN, SE., MM yang telah diotentikasi.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Yusalman.SP;

- 2.9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Juli 2015 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Juli 2015 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 12 Agustus 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa No : 43/VII/SK.Pid.Sus/2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Agustus 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal.97 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang pada tanggal 24 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

A TIDAK MENERAPKAN CARA MENGADILI MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG, YAKNI DALAM HAL INI :

- a.1 Tidak menerapkan peraturan hukum Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan perkara a quo menyatakan:

- 2.1. Menyatakan Terdakwa Eri Zulfian, SPt, SH, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi sebagai mana Dakwaan Primair;
- 2.2. Membebaskan Terdakwa Eri Zulfian, SPt, SH, MM oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut; (vide : putusan nomor 7/ TIPIKOR/2015/PT.PDG halaman 89 dari 115).

Bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, kami tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan definisi setiap orang adalah : “*orang perseorangan atau termasuk korporasi*”;

- Bahwa dengan memperhatikan pengertian “*Setiap Orang*” tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat pemohon kasasi simpulkan bahwa Terdakwa ERI ZULFIAN, S.Pt. SH. MM. adalah termasuk orang perseorangan yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani sehingga terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana serta *tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf* (Pasal 44, 48, 49 (1), 49 (2), 50, 51 (1), 51 (2) KUHP) atas segala akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya;
- Bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHAP selengkapnya kami kutip, yang berbunyi sebagai berikut :

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas”
penjelasan berbunyi : *”yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini”*;

Bahwa yang dimaksud alat bukti menurut ketentuan hukum acara ini adalah alat bukti yang sah sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 (1) KUHAP yaitu :

- 1 Keterangan Saksi;
- 2 Keterangan Ahli;
- 3 Surat;
- 4 Petunjuk;
- 5 Keterangan Terdakwa.

- Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding (*Judex Facti*) telah keliru dan tidak tepat dalam mempertimbangkan unsur “*setiap orang*” dalam dakwaan Primair. Karena unsur kewenangan yang telah diuraikan di dalam pertimbangan yang merujuk pada ketentuan Pasal 344 ayat (1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tersebut,

Hal.99 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak memiliki korelasi secara substansi dengan pelaksanaan kegiatan makan dan minum tamu Pimpinan;

- Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 No. 221 K/Pid/1982 memuat kaidah "*telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan*";
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat Banding (*Judex Facti*) telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan 184 ayat (1) KUHAP, karena di dalam pertimbangan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;
- **Bahwa dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan, maka Majelis Hakim tingkat Banding (*Judex Facti*) telah melakukan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*). Majelis Hakim tingkat Banding (*Judex Facti*) telah salah menafsirkan unsur pidana dalam dakwaan Primair sebagaimana telah dinyatakan terbukti dalam surat tuntutan Penuntut Umum / Pemohon Kasasi.**

- a. 2. Tidak menerapkan peraturan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d dan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.

*Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama (*Judex Facti*) dalam amar putusan perkara a quo menyatakan :*

"Telah membaca ;

- 1 *Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg tanggal 04 November 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim.*
- 2 *Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 39/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg tanggal 04 November 2014 tentang Penetapan Hari Sidang.*
- 3 *Berkas perkara yang bersangkutan.*

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah mempelajari barang bukti berupa surat dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut ;

(Vide : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Pdg tanggal 23 Maret 2015, halaman 2);

Bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, kami tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut :

“Bahwa laporan hasil audit ahli yang berisi temuan tersebut dituangkan dengan surat SR 1769/P/III/2014 tanggal 4 Agustus 2013”;

(Vide : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Pdg tanggal 23 Maret 2015, halaman 88);

- Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat Pertama telah terjadi kelalaian dalam penerapan hukum acara sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d, namun Majelis Hakim tingkat banding (*Judex Facti*) tidak melakukan perbaikan terhadap putusan tersebut., sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 240 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : *“Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri”;*
- Bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d yang selengkapny kami kutip, yang berbunyi sebagai berikut :

”Surat putusan pembedanaan memuat :

d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dari keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Hal.101 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atas penggunaan dana kegiatan makan minum tamu pimpinan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 s.d. 2013, BPKP Perwakilan Sumatera Barat menyatakan, diperoleh jumlah kerugian keuangan negara ialah sebesar Rp493.679.250,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dari perhitungan dalam perkara *a quo* dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Nomor : SR-1769/PW03/5/2014 tanggal 4 Agustus 2014, yang selanjutnya menjadi Alat Bukti Surat oleh Penuntut Umum;
- Bahwa dalam menjatuhkan putusannya telah keliru *Judex Facti* (Pengadilan tingkat pertama dan Banding), yakni tidak memberikan pertimbangan terhadap Alat Bukti Surat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP berbunyi :
“Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.
- Bahwa dari apa yang telah kami sampaikan, Majelis Hakim tingkat Pertama dan Banding (*Judex Facti*) telah tidak menerapkan cara mengadili ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, maka kami memohon atas amar tersebut agar PT Tipikor Padang Nomor 7/TIPIKOR/2015/PT.Pdg tanggal 04 Juli 2015 atas nama ERI ZULFIAN, S.Pt., S.H., M.M., batal demi hukum (*van rechtwege nietig*) sesuai dengan dasar yang telah kami uraikan dalam perkara *a quo* di atas;

a. 3. Tidak menerapkan peraturan hukum Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHAP

- *Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara a quo menyatakan :
“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam dipersidangan, anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu ketua DPRD tahun 2011, 2012, dan 2013 yang diterima oleh Terdakwa sejumlah*



Rp115.090.800,00 (seratus lima belas juta sembilan puluh puluh ribu delapan ratus rupiah) yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang semuanya adalah bersumber dari keuangan daerah yaitu APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011 sampai dengan 2013, sehingga dengan diterimanya anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tanu Ketua DPRD tahun 2011, 2012 dan 2013 yang diterima Terdakwa sejumlah Rp115.090.800,00 (seratus lima belas juta sembilan puluh puluh ribu delapan ratus rupiah) padahal kegiatan penyediaan makan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman tidak pernah ada, maka telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp115.090.800,00 (seratus lima belas juta sembilan puluh puluh ribu delapan ratus rupiah) maka unsure ini telah terpenuhi;

(Vide : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang No. 7/TIPIKOR/2015/PT. Pdg tanggal 26 Juni 2015, halaman 85 s.d. 115);

- Bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, kami tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut :

“Bahwa saksi yang memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan ada dalam bentuk tunai dan transfer melalui Bank dan ada juga saya berikan kepada istri Terdakwa”;

(Vide : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Pdg tanggal 23 Maret 2015, halaman 51);

“Bahwa saya tidak ada menerima bonus atau janji dari Terdakwa dalam pencairan dana tersebut”;

(Vide : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Pdg tanggal 23 Maret 2015, halaman 52);

- Bahwa dalam Pasal 185 ayat (6) huruf b yang selengkapny kami kutip, yang berbunyi sebagai berikut :

”Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dalam perkara *a quo* ialah Alat bukti surat Surat Laporan Hasil Pemeriksaan (yang selanjutnya disebut LHP) Nomor : SR-1769/PW03/5/2014 tanggal 4 Agustus 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa dalam menjatuhkan putusannya telah keliru *Judex Facti* tidak bersungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi ERLINA, UPRIADI, KARTINI, ASRIL, WETRA HENDRAYANTI, AZIZAH, ELENTINA, SYAMSUARDI, DEWI FITRI DESWATI, Hj. NURSIAH, dan SYAMSUNIAR dengan Alat Bukti Surat LHP Nomor : SR-1769/PW03/5/2014 tanggal 4 Agustus 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa berdasarkan perhitungan Audit BPKP yang terdapat di dalam LHP perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri setidak-tidaknya sejumlah Rp241.804.450,00, sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Auditor BPKP Perwakilan Sumatera Barat melalui LHP (Alat bukti Surat) halaman 8 poin b dan halaman 11 (Realisasi tersebut setelah dikurangi dengan Pajak Pembangunan I);

4. Tidak menerapkan peraturan hukum Unsur Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti.

- *Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan perkara a quo menyatakan : Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam dipersidangan, anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu ketua DPRD tahun 2011, 2012, dan 2013 yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp115.090.800,00 (seratus lima belas juta sembilan puluh puluh ribu delapan ratus rupiah) yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang semuanya adalah bersumber dari keuangan daerah yaitu APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011 sampai dengan 2013,*



sehingga dengan diterimanya anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tanu Ketua DPRD tahun 2011, 2012 dan 2013 yang diterima Terdakwa sejumlah Rp115.090.800,00 (seratus lima belas juta sembilan puluh puluh ribu delapan ratus rupiah) padahal kegiatan penyediaan makan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman tidak pernah ada, maka telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp115.090.800,00 (seratus lima belas juta sembilan puluh puluh ribu delapan ratus rupiah) maka unsure ini telah terpenuhi;

(Vide : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang No. 7/TIPIKOR/2015/PT. Pdg tanggal 26 Juni 2015, halaman 85 s.d. 115);

- Bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, kami tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut :

“Bahwa saksi yang memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan ada dalam bentuk tunai dan trensfer melalui Bank dan ada juga saya berikan kepada istri Terdakwa”;

(Vide : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Pdg tanggal 23 Maret 2015, halaman 51);

“Bahwa saya tidak ada menerima bonus atau janji dari Terdakwa dalam pencairan dana tersebut”;

(Vide : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Pdg tanggal 23 Maret 2015, halaman 52);

- Bahwa berdasarkan Alat Bukti surat dalam perhitungan Audit BPKP Perwakilan Sumatera Barat adapun jumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ialah sebesar Rp241.804.450,00 Hal ini selaras dengan keterangan yang telah disampaikan oleh saksi ASRIL selaku PPTK dan saksi Elentina selaku pemilik Rumah Makan Lubuk Sikoci serta saksi WATIDAR pemilik Rumah Makan DAMAI (Berdasarkan Pasal 162 ayat (1) karena saksi sekarang berdomisili di Bogor, saksi tidak dapat hadir di sidang, keterangannya tersebut di bacakan di depan Persidangan).

Hal.105 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



a. 5. Tidak menerapkan peraturan hukum Pasal 186 dan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP.

- Bahwa *Judex Facti* pada pemeriksaan tingkat Banding dalam putusannya telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 186 dan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP pada perkara *a quo*. Terhadap unsur “telah merugikan keuangan Negara” Majelis Hakim (*Judex Facti*) memberikan pendapatnya sendiri tanpa dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan yakni berdasarkan Keterangan Saksi ERLINA, UPRIADI, KARTINI, ASRIL, WETRA HENDRAYANTI, AZIZAH, ELENTINA, SYAMSUARDI, DEWI FITRI DESWATI, Hj. NURSIAH, dan SYAMSUNIAR, yang dikuatkan oleh Keterangan Ahli BAMBANG ARI SETIONO, SE, Ak, CfrA, CA seperti yang telah kami uraian di atas.

Alasan-alasan Terdakwa :

I. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya menurut Undang-Undang antara lain :

a Berdasarkan putusan *Judex Facti* halaman 84 paragraf pertama mengatakan :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata perintah pencairan anggaran penyediaan makan dan minum tamu pimpinan DPRD dst..... total dana anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp115.090.800.00,00 (seratus lima belas juta sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah).

b Berdasarkan putusan *Judex Facti* halaman 89 angka 2.3 berbunyi :

Menyatakan Terdakwa Eri Zulfian, SPt, SH, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan subsidair.

Bahwa pemohon kasasi tidak sependapat sebagaimana dimaksud dalam putusan tersebut dengan alasan :

- 1 Terdakwa tidak mengetahui prosedur/mekanisme pencairan dana makan dan minum tamu Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman baik sebelum periode tahun 2011 sampai dengan 2013 maupun pada saat periode 2011 sampai dengan 2013 karena itu adalah tugas dan tanggung jawab pejabat di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang dibuat oleh PPTK (saksi Erlina, Kartini, Asril) Sawirman (Terdakwa) mantan Sekwan, saksi Taslim (PA) dan



Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), yang mana keterangan saksi-saksi tersebut adalah antara lain :

a Keterangan saksi Taslim (Sekwan/PA DPRD Kabupaten Padang Pariaman, mengatakan :

“Bahwa pencairan dana makan dan minum diajukan oleh PPTK dan diketahui Kabupatenag Humas dan harus ada lampiran persyaratan berupa kwitansi”.(vide putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, halaman 65).

b Keterangan saksi Edi Satria, SE (Kasubag Verifikasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengatakan :

“Bahwa pencairan dana makan dan minum diajukan oleh PPTK dan diketahui oleh Kabag Humas dan harus ada lampiran persyaratan berupa kwitansi” (vide putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, halaman 67).

c Keterangan saksi Aisma (Kasubag Anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengatakan :

“Bahwa yang membuat persyaratan verifikasi untuk pencairan dana tersebut adalah PPTK” (vide putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, halaman 69).

d Keterangan saksi Erlina (Kasubag Humas di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengatakan :

“Bahwa yang melengkapi semua persyaratan adalah PPTK” (vide putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, halaman 71).

e Keterangan saksi Kartini (Kasubag Inforkom dan Dokumentasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengatakan :

“Bahwa yang melengkapi semua persyaratan adalah PPTK” (vide putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, halaman 73).

f Keterangan saksi Metra Henrayati, SE (Bendahara pengeluaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengatakan :

“Bahwa proses pencairan dana tersebut bermula dari telaaf staf dari PPTK setelah itu diajukan kepada KPA selanjutnya kepada PPK setelah itu kepada saya sebagai bendahara dan dicairkan dan setelah dicairkan diberikan kepada PPTK

Hal.107 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



(vide putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, halaman 73).

g Keterangan saksi Rizki Maulana, SE (Bendahara pengeluaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengatakan :

“Bahwa proses pencairan dana tersebut bermula dari telaaf staf dari PPTK setelah itu diajukan kepada KPA selanjutnya kepada PPK setelah itu kepada saya sebagai bendahara dan dicairkan dan dilampirkan permintaan dari istri Terdakwa (vide putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, halaman 75).

h Keterangan saksi Drs. Ali Amran, MM (Kabupatenag Keuangan sebagai KPA di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman) mengatakan :

“Bahwa proses pencairan danamakan minum tamu pimpinan dimulai dari telaaf staf yang dibuat oleh PPTK yang didisposisikan oleh kepala bagian umum (vide putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, halaman 76).

i Keterangan saksi Erizal, SE (Kabupatenag pen Keuangan /KPA di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman) mengatakan :

“Bahwa proses pencairan dana tersebut bermula dari telaaf staf dari setelah itu diajukan ke KPA selanjutnya kepada PPK setelah itu kepada Sekwan dan dicairkan dst...(vide putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, halaman 78).

2 Bahwa berdasarkan uraian angka 1 huruf a sampai dengan I diatas maka jelas Terdakwa bukanlah orang/subjek hukum yang harus dimintai pertanggungjawabannya sehubungan kedudukan dan jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada saat proses pencairan dana maka minum periode tahun 2011, 2012 dan 2013 karena berdasarkan:

a Pasal 44 huruf h Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi : Keuangan dan Administratif.

b Pasal 350 huruf i Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD(MD3) berbunyi : Keuangan dan Administratif.

Maksud dari keuangan dan administarif anggota DPRD tersebut adalah :

a Seluruh biaya untuk anggota DPRD dianggarkan pada APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.



b. Anggota DPRD tidak berkewajiban mengurus administrasi biaya untuk anggota DPRD dimana administrasi keuangan dilaksanakan oleh eksekutif yaitu kepala daerah dengan perangkatnya sebagaimana dimaksud dalam :

1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003.
2. Undang-Undang No. 1 tahun 2004.
3. PP No. 58 tahun 2005.
4. PMDN No. 13 tahun 2006:

“Sehingga dengan demikian anggota DPRD hanya sebagai penikmat atas hak keuangannya yang sudah dianggarkan dalam APBD

3. Sebaliknya berdasarkan uraian angka 2 diatas apabila dihubungkan dengan unsur setiap orang yang dialamatkan kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah tidaklah tepat karena :

a. Walaupun Terdakwa H. Eri Zulfian, SPT. SH.MM dalam perkara a quo dikualifikasi sebagai subjek hukum yang memiliki jabatan atau kedudukan sehubungan adanya kegiatan makan minum tamu pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman periode tahun 2011 sampai dengan 2013 namun tidak serta merta perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya kepada diiri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsider tersebut karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan jelas terang dan nyata mengatakan :

“Menimbang bahwa dalam perkara ini telah terjadi suatu rangkaian peristiwa yang sistematik yang dilakukan oleh Erlina, Kartini dan Asril selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan H. Taslim dan Sawirman selaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga dengan demikian cairnya uang makan dan minum tamu pimpinan yang diterima oleh Terdakwa dikarenakan peran penting dari Erlina, Kartini, Asril, H. Taslim dan Sawirman (Terdakwa) sehingga terwujudnya perbuatan tindak pidana tersebut” (vide putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, halaman 148 paragraf ke-2 dan paragraf ke-3).

Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas jelas terang dan nyata menjadi benar yang membuat SPJ, surat-surat/dokumen-dokumen, telaah staf, faktur/bon kwitansi yang tidak benar (fiktif) atau surat lainnya untuk kelengkapan administrasi pencairan anggaran makan dan minum tamu pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman periode tahun 2011 sampai dengan 2013 tersebut adalah saksi Erlina, Kartini dan Asril selaku Pejabat Pelaksana Teknis

Hal.109 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



Kegiatan (PPTK) dan saksi Taslim dengan Sawirman (Terdakwa) selaku Pengguna Anggaran (PA) dan bahkan selanjutnya untuk melakukan pencairan anggaran tersebut maka saksi-saksi tersebut di atas mengajukannya kepada bendahara pengeluaran (saksi Wetra Hendrayenti & Rizki Maulana) tanpa sepengetahuan dari Terdakwa H. Eri Zulfian, S.Pt. SH, MM.

b Bahwa dengan demikian menjadi tidak benar kegiatan makan dan minum tamu pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman periode 2011 sampai dengan 2013 dengan memakai dokumen fiktif tersebut adalah atas perintah/suruhan Terdakwa tetapi adalah keinginan dengan kesengajaan sebagai maksud yang dilakukan oleh saksi Erlina, Kartini dan Asril selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Taslim selaku Pengguna Anggaran (PA) karena :

- 1 Terdakwa tidak pernah diberitahu mengenai pembukuan atau mekanisme pembuatan dokumen atas pengeluaran biaya makan dan minum sejak Terdakwa menjadi anggota maupun ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman.
- 2 Terdakwa tidak pernah dilaporkan terhadap anggaran/jumlah biaya yang digunakan untuk menjamu tamu-tamu Terdakwa sebagai ketua DPRD pada waktu itu.
- 3 Terdakwa tidak pernah mempertanyakan soal pembukuan dan jumlah total anggaran setiap tahunnya yang disediakan oleh Sekwan DAS (Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD).

c Bahwa sebaliknya kalau pencairan dana/anggaran makan minum dengan memakai dokumen fiktif adalah keinginan/suruhan Terdakwa maka jelas dan nyata uang makan dan minum pada Sekretariat DPRD tersebut sudah Terdakwa terima semuanya artinya :

- 1 Anggaran makan minum tahun 2011 berjumlah Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) lebih, yang diterima Terdakwa sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 2 Anggaran makan minum tahun 2012 berjumlah Rp225.284.000,00 (dua ratus dua empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang diterima Terdakwa sebesar Rp63.067.800,00 (enam puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- 3 Anggaran makan minum tahun 2013 berjumlah Rp221.375.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima Terdakwa sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).



- d Bahwa sebaliknya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jelas menampakan uang yang Terdakwa terima sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1, 2 dan 3 di atas sebesar Rp115.090.800.00,00 (seratus lima belas juta sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) adalah sebagai uang pengganti (GU) artinya uang untuk acara makan minum tamu pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tersebut terlebih dulu memakai uang Terdakwa yang datang bertamu kepada Terdakwa (yang mana sebelumnya sudah Terdakwa beritahu kepada Sekwan (Terdakwa Sawirman) dan setelah beberapa hari atau minggu kemudian baru Terdakwa meminta uang tersebut kepada Sekwan (Terdakwa Sawirman), dan bahkan hak/uang yang Terdakwa minta/terima tersebut terkadang tidak sama jumlahnya dengan uang yang telah Terdakwa pakai untuk kegiatan makan minum tamu pimpinan DPRD tersebut dan bahkan juga Terdakwa harus menunggu 1 sampai dengan 3 bulan baru diberikan kepada Terdakwa karena :
- 1 Berdasarkan keterangan saksi Taslim (Sekwan/PA DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengatakan : Tidak ada SOP mengenai kegiatan makan dan minum pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tersebut. (Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang, No: 39/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Pdg, hal 66).
 - 2 Berdasarkan keterangan saksi Erizal, SE. MM (Kabag pen Keuangan/KPA pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengatakan : Tidak ada SOP dalam pembayaran makan dan minum tamu pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman (Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang, No:39/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Pdg, halaman 78).
- e Bahwa kembali uraian huruf c angka 1, 2 dan 3 diatas maka Terdakwa sampai saat sekarang selalu bertanya-tanya kemana kelebihan uang makan minum tersebut perginya karena yang mengajukan untuk kelengkapan administrasi serta yang mencairkannya bukanlah Terdakwa tetapi PPTK, PA dan Bendahara Pengeluaran, sehingga apabila dihubungkan dengan hasil audit BPKP Perwakilan Sumatera Barat yang mengatakan jumlah kerugian Negara sehubungan kegiatan makan dan minum tamu pimpinan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011, 2012 dan 2013 sebesar Rp493.679.250.00,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah dua ratus lima puluh rupiah) jelas tidak adanya

Hal.111 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



uraian secara sistimatis dan autentik dari mana saja Terdakwa telah merugikan keuangan Negara tersebut. (Vide Pendapat Prof Moelyatno mengatakan “bahwa harus ada perbuatan nyata yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan bukan merupakan suatu perkiraan”).

f Bahwa sebaliknya anggaran makan dan minum tamu pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman periode tahun 2011, 2012 dan 2013 yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp115.090.800.00,00 (seratus lima belas juta sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) jelas terang dan nyata adalah sebagai uang pengganti (vide uraian huruf d di atas) berdasarkan :

- 1 Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman yang memuat standar biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan tamu pimpinan DPRD BAIK tahun anggaran 2011, 2012 dan 2013.
 - 2 DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) untuk tahun 2011, 2012 dan 2013.
4. Bahwa berdasarkan semua uraian diatas jelas *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan aturan hukum perkara a quo atas nama Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah karena berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara a quo jelas menampakan dan memperlihatkan baik dari keterangan saksi-saksi dan surat-surat jelas tidak adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tetapi telah dilakukan penuh dengan kesadaran atau kesengajaan sebagai maksud yang dilakukan oleh subjek hukum yang lain, sehingga subjek hukum yang lain tersebut haruslah dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang telah dilakukannya yang menyebabkan terbawa/terseretnya Terdakwa dalam perkara a quo sehingga dengan demikian apa yang telah diputus oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsideir tersebut tidak lagi memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum karena jelas *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya menurut undang-undang dan semoga Majelis Hakim yang mulia pada tingkat kasasi sependapat dengan pemohon kasasi atau setidaknya tidaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara a quo.



II. Bahwa Judex Facti dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau lalai dalam menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Pemohon Kasasi.

Bahwa berdasarkan putusan *Judex Facti* halaman 85 paragraf kedua mengatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dst.....anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu Ketua DPRD tahun 2011, 2012 dan 2013 yang diterima Terdakwa sejumlah Rp115.090.800 (seratus lima belas juta sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) padahal kegiatan penyediaan makan minum tamu ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman tidak pernah ada dst....dan unsur ini telah terpenuhi”.

Bahwa pemohon kasasi tidak sependapat sebagaimana dimaksud dalam putusan tersebut karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jelas menampakan antara lain :

- a Bahwa benar kegiatan makan dan minum tamu pimpinan dewan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman periode 2011, 2012 dan 2013 tersebut jelas dan terang memang ada hal mana telah saling bersesuaian dari beberapa orang keterangan saksi yang dihadirkan ke persidangan dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - 1 Keterangan saksi Bustanil Arifin, (Camat di Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman) mengatakan :

“Bahwa setahu saksi acara ada yaitu open house pada lebaran Idul Fitri pada tiap tahunnya.

(Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang No: 39/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Pdg. halaman 54).
 - 2 Keterangan saksi Drs. Ali Amri, MM, (Camat di Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman) mengatakan :

“Bahwa saksi pernah datang kerumah Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam acara open house dan makan disana”.

(Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang No: 39/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Pdg. halaman 56).
 - 3 Keterangan saksi Anda Marzuni, S.Sos (Camat di Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman) mengatakan :

“Bahwa setahu saksi acara ada yaitu open house pada lebaran Idul Fitri pada tiap tahunnya”.

Hal.113 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa saksi pernah datang kerumah Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam acara open house dan makan disana”.

(Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang No: 39/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Pdg. halaman 57).

- 4 Keterangan saksi Rizki Maulana, SE, Bendahara Pengeluaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengatakan :

“Bahwa saksi pernah mengikuti dalam acara open house”.

“Bahwa saksi tahu adanya kegiatan open house di rumah Terdakwa dan saya juga hadir sebagai tamu”.

“Bahwa tamu pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tersebut adalah tokoh masyarakat dan masyarakat lainnya”.

“Bahwa pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tersebut boleh menerima tamu dari mana saja.

(Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang No: 39/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Pdg. halaman 75).

- 5 Keterangan saksi Drs. Ali Amran, MM, Sebagai Kepala Bagian Keuangan di struktur keuangan sebagai KPA di DPRD Kabupaten Padang Pariaman Januari 2011 sampai dengan juni 2011 mengatakan :

“Bahwa ada sebagian faktur kegiatan makan minum tamu pimpinan ada fiktif dst...sebagian benar seperti acara open hose yang waktu itu menggunakan jasa catering.

(Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang No: 39/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Pdg., halaman 76).

- 6 Keterangan saksi Erizal, SE, Sebagai Kebag pen Keuangan/KPA di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengatakan:

“Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan makan dan minum tamu di rumah ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman”.

“Bahwa saksi tahu tamu ketua DPRD ditempat lainnya yaitu di rumah makan Lubuk Sikoci”.

“Bahwa saksi tahu karena diperlihatkan foto-fotonya oleh Terdakwa”.

“Bahwa saksi mengetahui acara open house di rumah Terdakwa pada tahun 2012 saksi juga hadir”.

“Bahwa acara open house di rumah Terdakwa dibayar oleh APBD”.

(Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang No: 39/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Pdg., halaman 77).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Keterangan saksi Budi Alif, pimpinan/pemilik rumah makan Pauh Pariaman mengatakan :

“Bahwa Terdakwa sering makan di rumah makan saksi bersama dengan temannya atau tamunya”.

“Bahwa yang membayar adalah Terdakwa dengan uang pribadinya”.

“Bahwa kalau Terdakwa makan bersama dengan tamu DPRD Kabupaten Pariaman yang membayar adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman”.

(Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang, No: 39/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Pdg., halaman 85).

8 Keterangan saksi Syamsuniar, pimpinan/pemilik rumah makan Pauh Pariaman di Bypas mengatakan :

“Bahwa Terdakwa sering makan di rumah makan saksi bersama dengan temannya atau tamunya”.

“Bahwa yang membayar adalah Terdakwa dengan uang pribadinya”.

“Bahwa kalau Terdakwa makan bersama dengan tamu DPRD Kabupaten Pariaman yang membayar adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman”.

(Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang, No: 39/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Pdg., halaman 86).

Keterangan saksi a de charge dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

9 Keterangan saksi Idris (tokoh masyarakat) mengatakan :

“Bahwa selain saksi bersama rombongan banyak tamu lain yang datang kerumah dinas Terdakwa”.

“Bahwa kalau saksi datang kerumah Terdakwa sering dikasih makan dan minum oleh Terdakwa berupa nasi bungkus”.

“Bahwa saksi melihat ada tamu lain dan setiap saksi datang ke rumah dinas Terdakwa ada diberi makan dan minum”.

(Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang, No: 39/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Pdg., halaman 89).

10 Keterangan saksi Anasrudin sebagai ketua regu piket di rumah dinas ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengatakan :

“Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan makan dan miinum tamu di rumah dinas Terdakwa”.



“Bahwa setiap tamu yang datang diberi makan dan minum berupa nasi bungkus dan kalau malam diberi nasi goreng”.

“Bahwa pada waktu itu banyak tamu yang datang dari berbagai golongan dan semua tamu diberi makan”.

“Bahwa ada dokumentasi acara tersebut dimana pada waktu acara open house ada orang sekretariat yang hadir”.

“Bahwa saksi dst.....pernah melihat saksi Idris datang kerumah Terdakwa”.

“Bahwa saksi pernah mendampingi Terdakwa turun ke lapangan dan yang membeli makanan adalah saksi dengan diberi uang oleh Terdakwa”.

“Bahwa pada waktu saya membayar makan dan minum ada pakai kwitansi dan di diberikan kepada Terdakwa”.

(Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang, No: 39/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Pdg., halaman 89).

11 Keterangan saksi Yahya (tokoh masyarakat) mengatakan :

“Bahwa saksi datang bersama dengan teman tokoh masyarakat lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan untuk kampung saksi”.

“Bahwa setiap saksi datang kalau tepat pada waktu makan saksi selalu diberi makan oleh Terdakwa”.

“Bahwa setahu saksi makanan dan minuman tersebut dibeli oleh Terdakwa tapi saksi tidak tahu dari mana asal uangnya”.

(Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang, No:39/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Pdg.,halaman 91).

12 Keterangan saksi mahkota Desril Yani Pasha di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

“Bahwa saksi mengetahui acara open house di rumah dinas Terdakwa dan saksi sering bertamu kerumah Terdakwa”.

Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang, No: 39/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Pdg., halaman 91).

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas jelas menampakan dan memperlihatkan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau lalai dalam menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Pemohon Kasasi karena :

1 Berdasarkan Pasal 185



Ayat 1 berbunyi :

“Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Ayat 2 berbunyi :

“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan.

Ayat 6 berbunyi :

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh memperhatikan :

- a Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- b Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.
- d Cara hidup/kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka jelas menampakan dan memperlihatkan Terdakwa sebagai Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada periode tahun 2011, 2012 dan 2013 benar telah menerima tamu baik di rumah dinas maupun di luar rumah dinas yang mana baik pada siang hari maupun malam hari yang mana setiap tamu yang datang tersebut selalu disuguhi makan dan minum baik oleh Terdakwa maupun oleh istri sehingga dengan demikian jelas Terdakwa hanya sebagai penerima tamu saja dan sebaliknya prosedur pelaksanaan dari kegiatan makan dan minum tersebut yang bertanggung jawab adalah PPTK, PA dan Bendahara Pengeluaran.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas majelis Hakim *Judex Facti* dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau lalai dalam menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Pemohon Kasasi dan semoga majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo sependapat dengan pemohon kasasi untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal.117 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHAP.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku anggota DPRD yang menyalahgunakan kewenangan dengan menerima uang makan minum tamu pimpinan DPRD dan proses pencairan dana makan minum dilengkapi dengan SPJ yang tidak sah berupa faktur kosong memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Mengenai alasan-alasan Terdakwa :

- Bahwa alasan-alasan Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi Angka I butir 1, 2, 3, 4. Angka II butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa memiliki hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara sehingga merupakan tindak pidana korupsi.
- Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tersebut ;

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: ERI ZULFIAN, S. Pt., S.H., M.M., tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 14 Desember 2015** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. LUMME, S.H.**, dan **PROF. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H. M.H.**, Hakim-Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ MS. LUMME, S.H.

Ttd./ PROF. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./ DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.

Hal.119 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd. / R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)